



SATPOL PP DAN DAMKAR KAB. SINJAI



RENJA

2025

**CIVIL SERVICE POLICE
AND
FIRE RESCUE**

"Kami Satpol PP menjunjung tinggi loyalitas, kinerja dan disiplin dengan semangat Damkar pantang Pulang sebelum api padam"

REGION LAW ENFORCEMENT



BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI SINJAI
NOMOR **547** TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
19. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
21. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
22. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
23. Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2021 tentang Pemuthakiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 287);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 581);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1419);
35. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

Tahun 2008-2028, (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);

36. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 - 2041 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 3);
37. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026, (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 13);
38. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 23);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 8 Tahun 2005 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Berbasis Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005 Nomor 8);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sinjai Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 34);
41. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 115);
42. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 65);
43. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 129); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 167);
44. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 44 Tahun 2023 tentang

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 Nomor 44);

45. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 Nomor 51);
46. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2024 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2025, selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah dan merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai yang berpedoman pada Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai.

KEDUA : Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah tahun 2025 dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

KETIGA : Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

KEEMPAT : Penetapan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Inspektorat Daerah;
- d. Dinas Pendidikan;
- e. Dinas Kesehatan;
- f. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- g. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- h. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- i. Dinas Sosial;
- j. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- k. Dinas Ketahanan Pangan;
- l. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- m. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- n. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- o. Dinas Perhubungan;
- p. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian;
- q. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja;

- r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- s. Dinas Pemuda dan Olahraga;
- t. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- u. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- v. Dinas Perikanan;
- w. Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan;
- x. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- y. Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral;
- z. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- aa. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- bb. Badan Pendapatan Daerah;
- cc. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Aparatur;
- dd. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- ee. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- ff. Kecamatan Sinjai Utara;
- gg. Kecamatan Sinjai Selatan;
- hh. Kecamatan Sinjai Barat;
- ii. Kecamatan Sinjai Timur;
- jj. Kecamatan Sinjai Tengah;
- kk. Kecamatan Sinjai Borong;
- ll. Kecamatan Bulupoddo;
- mm. Kecamatan Tellulimpoe;
- nn. Kecamatan Pulau Sembilan;
- oo. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
- pp. Rumah Sakit Umum Daerah.

- KELIMA : Dokumen Renja Perangkat Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEENAM : Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum ke empat tercantum dalam Dokumen Renja masing-masing Perangkat Daerah.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 1 Agustus 2024


PJ. BUPATI SINJAI,
Fahsul
TR. FAHSUL FALAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SINJAI
NOMOR 547 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
SINJAI TAHUN 2025

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) yang selanjutnya disingkat dengan Renja PERANGKAT DAERAH merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana kerja disusun sebagai penjabaran atas Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). Renja PERANGKAT DAERAH sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/ atau urusan pemerintahan pilihan sesuai tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

RKPD Kabupaten Sinjai Tahun 2025 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 8 Tahun 2024. Sejalan dengan hal tersebut maka diperlukan penyusunan Renja PERANGKAT DAERAH sebagai bentuk penjabaran RKPD. Ruang lingkup Renja PERANGKAT DAERAH yang disusun memuat program dan kegiatan tahun 2025, sesuai dengan RKPD dimaksud.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2024 adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

- Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 20. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
 21. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 22. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 23. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 24. Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2021 tentang Pemuthakiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 287);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah;
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 581);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1419);
36. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028, (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);
37. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);
38. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024- 2026, (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 13);
39. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor ... Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor ...);

40. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Berbasis Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005 Nomor 8);
41. Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sinjai Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 34);
42. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 115);
43. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 65);
44. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 129); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 167);
45. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 44 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 Nomor 44);
46. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 Nomor 47);

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja PERANGKAT DAERAH Tahun 2025 dimaksudkan untuk menentukan arah kebijakan PERANGKAT DAERAH berdasarkan tugas pokok dan fungsi tahun 2025 dalam rangka mendukung perwujudan tujuan dan sasaran RPD Tahun 2024-2026. Adapun tujuannya adalah untuk:

1. Memberikan landasan operasional bagi Perangkat Daerah (PERANGKAT DAERAH) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025;
2. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

BAB II SISTEMATIKA RENJA PERANGKAT DAERAH

- (1) Renja Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN**
- 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Landasan Hukum
 - 1.3 Maksud dan Tujuan
 - 1.4 Sistematika Penulisan
- BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2023 S/D TRIWULAN II TAHUN 2024**
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat daerah
 - 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
 - 2.4 Reviuw Terhadap Rancangan Awal RKPD
 - 2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**
- 3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional
 - 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD Tahun 2025
 - 3.3 Program dan Kegiatan
- BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**
- BAB V : PENUTUP**
- 5.1 Catatan Penting dalam Penyusunan Renja
 - 5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan
 - 5.3 Rencana Tindak Lanjut

BAB III RINCIAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat seluruh dokumen Renja Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai dengan rincian sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Inspektorat Daerah;
4. Dinas Pendidikan;
5. Dinas Kesehatan;
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
7. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
8. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
9. Dinas Sosial;
10. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
11. Dinas Ketahanan Pangan;
12. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
15. Dinas Perhubungan;
16. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian;
17. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja;
18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
19. Dinas Pemuda dan Olahraga;
20. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
21. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
22. Dinas Perikanan;
23. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
24. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
25. Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral;
26. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
27. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
28. Badan Pendapatan Daerah;
29. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Aparatur;
30. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
31. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
32. Kecamatan Sinjai Utara;
33. Kecamatan Sinjai Selatan;
34. Kecamatan Sinjai Barat;
35. Kecamatan Sinjai Timur;
36. Kecamatan Sinjai Tengah;
37. Kecamatan Sinjai Borong;
38. Kecamatan Bulupoddo;
39. Kecamatan Tellulimpoe;
40. Kecamatan Pulau Sembilan;
41. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
42. Rumah Sakit Umum Daerah.

BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PERANGKAT DAERAH) Kabupaten Sinjai Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah, sebagai bentuk penjabaran dari RKPD Kabupaten Sinjai Tahun 2025 yang telah ditetapkan melalui Perda Kabupaten Sinjai Nomor 8 Tahun 2024.

Melalui penyusunan Renja PERANGKAT DAERAH ini diharapkan dapat semakin realistis dalam penentuan tujuan, sasaran, program dan kegiatan beserta targetnya dalam rangka mendukung pencapaian target sasaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2025.

**Pj. BUPATI SINJAI,**
Fahsul
TR. FAHSUL FALAH

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan ditetapkannya UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap, terhadap perubahan , dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang , perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (Kabupaten / Kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah , Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) , sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) OPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sinjai Tahun 2025 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrembang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja Perangkat Daerah (PD).

Sesuai amanat tersebut maka Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sinjai sebagai Organisasi Perangkat Daerah pada Tahun 2025 ini menyusun Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sinjai Tahun 2025 dimana sebelumnya telah disusun Renja Tahun 2024. Rencana Kerja (RENJA) Organisasi Perangkat Daerah merupakan dokumen rencana pembangunan OPD yang berjangka waktu untuk 1 (satu) tahun kedepan yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah maupun yang tempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Perangkat Daerah.

Rencana Kerja (RENJA) Organisasi Perangkat Daerah disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran serta berpedoman kepada RKPD, Renstra SKPD dan RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2024 - 2026 . yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi merupakan rangkaian tahapan yang menjelaskan bagaimana upaya mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran. Berdasarkan pada hasil analisa terhadap permasalahan isu-isu strategis serta potensi/kekuatan dan kelemahan yang ada maka disusunlah strategi dan arah kebijakan dalam rangka mewujudkan tujuan dan

sasaran pembangunan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat 2 (tiga) tahun kedepan. Salah satu strategi yang digunakan untuk mencapai ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat adalah pendekatan analisis SWOT yang terdiri dari Kekuatan (Strengths) dan Kelemahan (Weaknesses) merupakan faktor internal OPD, sedangkan Peluang (Opportunities) dan Ancaman (Threats) merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan Perundang - undangan yang melatar belakangi penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sinjai Tahun 2025 adalah :

1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang -undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4286); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan / atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 6485);
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578):
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205) ;
18. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 11 ;
19. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007 Tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran.
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah.

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan Rencana pembangunan daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pamong Praja;
25. Permendagri Nomor 44 Tahun 2010 Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2021 tentang SOP Satuan Polisi Pamong Praja;
28. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
29. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);
30. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembara Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 68);
31. Peraturan Daerah Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 36, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 36);
32. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
33. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005 – 2025 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57);
34. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat (Lembaran daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Sinjai Nomor 82);
35. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);
36. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 129);
37. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja

dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sinjai Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 61).

- 38. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 44 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 Nomor 44);
- 39. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 47 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Sinjai Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 Nomor 47);
- 40. Keputusan Bupati Sinjai Nomor 580 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Startegis Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 Nomor 580);

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Terciptanya sinergitas dan sinkronisasi perencanaan, penganggaran serta pelaksanaan , pengawasan di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sinjai sehingga dapat tercipta efektifitas dan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah. Serta menentukan arah kebijakan Perangkat daerah berdasarkan tugas pokok dan fungsi tahun 2025 dalam rangka mendukung perwujudan tujuan dan sasaran RPD Tahun 2024-2026.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2025 adalah :

- 1. Memberikan Landasan Operasional bagi Perangkat Daerah (Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025;
- 2. Terwujudnya Integrasi dan Sinkronisasi Perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran ;
- 3. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran ,pelaksanaan dan penawasan pembangunan;
- 4. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien , efektif , berkeadilan dan berkelanjutan.

1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud Tujuan
- 1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD dan Capaian Renstra OPD, memuat kajian (Review) terhadap hasil pelaksanaan Renja OPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada OPD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja OPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Renja OPD, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indicator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi, berisikan uraian mengenai: Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD, tantangan dan peluang serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Sebagaimana Maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja, berisikan penjelasan mengenai : Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD.

Rencana Kerja SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN Kabupaten Sinjai adalah penjabaran perencanaan tahunan dari rencana strategis SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN Kabupaten Sinjai. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Pelaporan Kinerja Pemerintahan. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN Kabupaten Sinjai ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN Kabupaten Sinjai selama tahun 2023 dan perkiraan target tahun 2024. Pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja yang merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (Input), keluaran (output), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, Persentase dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Untuk melihat capaian target tahun sebelumnya dapat kita lihat pada matriks Review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun $n-2$) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun $n - 1$). Dengan demikian dapat kita lihat seberapa jauh capaian – capaian yang telah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran pada tahun sebelumnya dengan memperhatikan Program dan Kegiatan sesuai dengan Capaian Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mulai tahun 2025– 2026 yang menjadi acuan pelaksanaan program dan Kegiatan yang harus menjadi pembanding untuk pelaksanaan program dan kegiatan dimasa pelaksanaan rencana strategis untuk tahun 2024 – 2025 sehingga capaian – capaian tersebut dapat terukur dengan adanya review Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah.

Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada Matriks Evaluasi Renja sebagai berikut :

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) /kegiatan (output)	Target RPJMD pada akhir periode RPJMD SKPD(2026)		Realisasi capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun lalu (2024 s.d 2026)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD tahun berjalan yang dievaluasi (2024)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		SKPD Penanggungjawab	Ket.		
1	2				3	4	5		6		7			8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17		
							K	Rp	K	Rp	K	RENJA	DPA	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
	1.01	05	01		Urusan Pemerintahan																												
	1.01	05	01		Bidang Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat																												
1	1.01	05	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Cakupan Pemenuhan pelayanan perkantoran dan pelaporan kinerja	100	%	19,027,700,000	0	bln	-	12 bln	6,278,500,000	6,718,074,439	3	1,280,919,908	-	1,616,339,566		1,737,761,874		489,029,296	3	5,124,050,644	25	76	3	5,124,050,644	3	27	POL PP-Damkar	
1	1.01	05	2.01		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Pemenuhan pelayanan perkantoran dan pelaporan kinerja	100	%	55,000,000		-			15,000,000	23,861,200		1,555,200		5,141,000		-		11,838,900		18,535,100	63	78	5	18,535,100	21	34		
1	1.01	05	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah dokumen perencanaan kantor Satpol PP yang diselesaikan	24	Dok	55,000,000	0	thn	-	8 dok	15,000,000	23,861,200	3	1,555,200	2	5,141,000		-		11,838,900	5	18,535,100	62.5	77.68	5	18,535,100	21	33.70		

1	1.01	05	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pemenuhan pelayanan perkantoran dan pelaporan kinerja	100	%	17,905,000,000	-			5,940,000,000	6,231,180,170		1,238,217,336	1,588,542,369	1,636,006,811	438,195,285		4,900,961,801	59	149	6	4,900,961,801	3	59					
1	1.01	05	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	201	Org	17,860,000,000	-	67	org	5,930,000,000	6,210,775,370	3	1,230,768,936	1,588,542,369	-	1,632,534,611	-	434,740,685	6	4,886,586,601	8.96	78.68	6.00	4,886,586,601	2.99	27.36			
1	1.01	05	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	Waktu pengelolaan keuangan SKPD	36	lap	45,000,000	0	12	laporan	10,000,000	20,404,800	3	7,448,400	3	-	-	3,472,200	-	3,454,600	6	14,375,200	50.00	70.45	-	14,375,200	-	31.94		
1	1.01	05	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pemenuhan pelayanan perkantoran dan pelaporan kinerja			34,500,000	-	4		12,000,000	87,500,000		-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-					
1	1.01	05	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pegawai yang mendapatkan fasilitas pengadaaan guna peningkatan disiplin	300	Org	12,000,000	-	-	-	5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	1.01	05	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan	Jumlah aparatur yang mengikuti Bimtek guna peningkatan SDA	18	Org	22,500,000	0	kali	4	org	7,000,000	87,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1	1.01	05	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pemenuhan pelayanan			149,200,000	-			39,500,000	72,220,000		-	3,025,000	30,395,500	14,956,100		48,376,600		138		48,376,600		36					

						perkantoran dan pelaporan kinerja																									
1	1.01	05	2.06	01	Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Waktu penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Gedung Kantor	1 Paket	14,200,000	0 bln	-	1 paket	4,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0.00		
1	1.01	05	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar darah	408 Lap	135,000,000		-	120 laporan	35,000,000	72,220,000	3	-	3	3,025,000	-	30,395,500	-	14,956,100	6	48,376,600	5.00	138.22	6.00	48,376,600	1.47	35.83		
1	1.01	05	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	cakupan Pemenuhan pelayanan perkantoran dan pelaporan kinerja		66,750,000		-		20,000,000	-		-		-		-		-					-		-			
1	1.01	05	2.07	05	Pengadaan Mebel	Tersedianya pengadaan mebeulair	10 Unit	25,000,000	0	-	-	4 unit	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	1.01	05	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang diadakan	6 unit	41,750,000	0	unit	-	0 unit	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	1.01	05	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemenuhan pelayanan perkantoran dan pelaporan kinerja		435,500,000		-		137,000,000	160,744,269		17,260,122		12,361,697		54,801,063		14,217,011		98,639,893		32		54,187,093		30		

[illegible]

1	1.01	05	2.01	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa a Hak Asasi Manusia	Jumlah Anggota Satpol PP Damkar yang Mengikuti BIMTEK Guna Peningkatan SDA dan Waktu Pelaksanaan Rakornas dan HUT Pol PP Damkar	105 org	156,575,000	0 org	-	45 org	50,000,000	54,079,800	-	-	-	1,985,800	-	3,060,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1.01	05	2.01	015	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan.	Jumlah tenaga bantuan polIPP yang menerima jasa upah kerja polIPP	519 Kasus	8,658,000,000	0 Kasus	-	175 kasus	2,800,000,000	2,849,145,200	3	522,740,000	-	649,370,000	-	630,840,000	-	439,588,600	3	2,242,538,600	1.71	80.09	3.00	2,242,538,600	0.58	25.90			

1	1.01	05	2.01	02	Penindakan atas Gangguan Ketertaman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan njuk rasa Kerusuhan Massa	Cakupan Pelaksanaan patroli kerjasama pemeliharaan Tribumtrans dengan TNI/ Polri	240	Kasus	78,287,500	Kasus	75	kasus	25,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	1.01	05	2.01	06	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Gangguan Ketertaman dan Ketertiban Umum	Jumlah anggota tim terpadu pemeliharaan kantrantibmas	3	Dok	31,525,000	3	Dok	-	1	Dok	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	3.000	-	100.00	-	-
1	1.01	05	2.01	07	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketertaman dan Ketertiban Umum	Jumlah Linmas yang mendapatkan fasilitas Pakaian Kerja	1	Unit	45,000,000	1	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000	-	100.00	-	-	
1	1.01	05	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Bupati / Wali Kota				206,500,125	-	-	5		69,000,000	300,000,000	-	-	-	28,557,000	215,383,400	-	243,940,400	-	-	243,940,400	805				

1	1.01	05	2.02	01	Sosialisasi Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Wali Kota	Waktu Pelaksanaan Operasional penertiban, Pembinaan dan Penyuluhan Satpol PP Ramah	3	Lap	31,525,000	0	-	-	1	laporan	10,000,000	48,323,800	-	-	-	-	-	34,161,400	-	34,161,400	-	-	-	34,161,400	-	108.36	
1	1.01	05	2.02	02	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Wali Kota	Waktu Pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan POLPP	12	Lap	20,500,125	0	Lap	-	4	laporan	10,000,000	151,676,200	-	-	-	-	-	132,494,600	-	132,494,600	-	-	-	132,494,600	-	646.31	
1	1.01	05	2.02	03	Penanganan Atas Pelanggaran Daerah dan Peraturan Bupati / Wali Kota	Jumlah dan Jenis Penegakan Hukum Pemanfaatan DBH Pajak Rokok	8	Lap	154,475,000	0	Lap	-	0	laporan	49,000,000	100,000,000	-	-	-	-	28,557,000	-	48,727,400	-	77,284,400	-	-	-	77,284,400	-	50.03
1	1.01	05	2.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten Kota				15,000,000		-				5,000,000	18,612,600		-	-	-			-		-	-	-				
1	1.01	05	2.03	01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Waktu pelayanan sekretariat PPNS	12	bln	15,000,000	0	bln	-	4	laporan	5,000,000	18,612,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rata-rata capaian kinerja (%)																					25.00	80.36				45.00	32.43				
Predikat kinerja																					SR	T				SR	SR				

1	1.01	05	03		Program Pencegahan , Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten / Kota	100	%	630,500,000	24	bln	-	12	bln	175,000,000	173,288,200	3	4,556,000	-		14,539,500	21,862,000	3	40,957,500	25.00	24	27.00	40,957,500	27.00	6				
1	1.01	05	04.2	01	Pencegahan , Pengendalian, Pemadaman Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota	Tingkat Waktu tanggap (Response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)	100	%	615,000,000			-			170,000,000	173,288,200		4,556,000	-	-		21,862,000		26,418,000		18		26,418,000		6				
1	1.01	05	04.2	01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota	Persentase pelaksanaan kegiatan operasional pemadaman dan pengendalian kebakaran	3	Dok	470,000,000	0	Dok	-	1	dok	150,000,000	173,288,200	3	4,556,000	-	-	-	-	-	21,862,000	3	26,418,000	300.00	17.61	3.00	26,418,000	100	5.62		

PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM)							SR	R			SR	SR		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:														
Faktorpenghambatpencapaiankinerja:														
Tindakanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:														
Tindakanjut yang diperlukandalam RKPD berikutnya:														

Sinjai, 31 Desember 2024

Disusun

KASATPOL PP DAN DAMKAR KAB. SINJAI



AGUNG BUDI PRAYOGO, S.IP
NIP. 19750518 199311 1 001

Dievaluasi

Kepala Badan Perencanaan dan
Pembangunan Daerah
Kabupaten Sinjai

HAERANI DAHLAN, S.IP, M.Si

TUJUAN SASARAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN SINJAI

N O	TUJUAN	SASARAN (SASARAN STRATEGIS)	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRA M KEGIATA N/SUB KEGIATA N	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran dan Program Outcome, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kondisi Kinerja Awal (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penang gung Jawab
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra PD		
							Target	Rp	Target	Rp	Tar get	Rp	Targ et	Rp	
			2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Meningka tkan Akuntabili tas Kinerja Satpol.PP dan Damkar				Nilai SAKIP Satpol.PP dan Damkar	70.75	71%	6,316,500,000	0.71	6,389,20 0,000	72 %	6,481,300,000	72%	19,187,000, 000	
		Meningkatnya kualitas Kinerja Sat. Pol PP dan Damkar			Tingkat capaian indikator kinerja sasaran Satpol.PP dan Damkar	B	B	6,316,500,000	B	6,389,20 0,000	BB	6,481,300,000	BB	19,187,000, 000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH KABUPATE N / KOTA	Meningkat nya Penyeleng garaan pemerinta han yang akuntabel, efektif dan efisien	1. Persentase ASN perangkat daerah berkinerja kategori baik dan sangat baik;	100%	100%	5,950,000,000	100%	5,975,00 0,000	100 %	6,005,000,000	100 %	17,930,000,0 00	Pol PP Damkar
		2.Persentase temuan LHP yang selesai ditindak lanjuti.			15,000,000			20,000,0 00		25,000,000		60,000,000			

					3. Nilai rata-rata capaian Indikator Kinerja Satpol.PP dan Damkar.			351,500,000		394,200,000		451,300,000		1,197,000,000	
			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan	Persentase penyelesaian penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah tepat waktu	100%	100%	20,000,000	100%	25,000,000	100%	25,000,000	100%	70,000,000	Pol PP Damkar
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	8 dok	8 dok	15,000,000	8 dok	20,000,000	8 dok	20,000,000	18 dok	55,000,000	Pol PP Damkar
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Capaian Kinerja SKPD	3 lap	3 lap	5,000,000		5,000,000	3 lap	5,000,000	3 lap	15,000,000	Pol PP Damkar
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Keuangan	Persentase penyusunan dokumen laporan keuangan tepat waktu	100%	100%	5,945,000,000	100%	5,970,000,000	100%	6,005,000,000	100%	17,920,000,000	Pol PP Damkar
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah org yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	67 org/bln	67 org/bln	5,930,000,000	67 org	5,950,000,000	67 org	5,980,000,000	140 org	17,860,000,000	Pol PP Damkar
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi		Jumlah Dokumen penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SPJ	12 dokumen	12 dokumen	10,000,000	12 Laporan	15,000,000	12 Laporan	20,000,000	36 Laporan	45,000,000	Pol PP Damkar

			Keuangan SKPD		yang diverifikasi										
			Koordinasi danPenyusunan LaporanKeuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi dan penyusunan laporan			5,000,000	-	5,000,000	5 Laporan	5,000,000	5 lap	15,000,000	Pol PP Damkar
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Rata-rata nilai perilaku pegawai berdasarkan penilaian kinerja ASN	100%	100%	17,000,000	100%	12,500,000	100%	15,000,000	100%	44,500,000	Pol PP Damkar
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan ya		Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	300 org		5,000,000		5,000,000	-	2,000,000	-	12,000,000	Pol PP Damkar
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan		20 org	5,000,000	-	-	20 org	5,000,000	40 org	10,000,000	Pol PP Damkar
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah orang yang mengikuti bimbingan Implementasi teknis Peraturan		4 Orang	7,000,000	100 org	7,500,000	100 org	8,000,000	18 orang	22,500,000	Pol PP Damkar

					Perundang-Undangan										
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran	Persentase pemenuhan administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	49,500,000	100%	55,200,000	100%	74,800,000	100%	179,500,000	Pol PP Damkar
			Penyediaan Komponen Instalasi listrik /Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan bangunan kantor yang tersedia	paket	1 paket	4,500,000	1 paket	4,700,000	3 paket	5,000,000	1 paket	14,200,000	Pol PP Damkar
			Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	paket	1 paket	5,000,000	1 paket	5,500,000	3 paket	5,000,000	1 paket	15,500,000	Pol PP Damkar
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	paket	3 paket	5,000,000	3 paket	5,000,000	9 paket	3,000,000	150.000 lbr	13,000,000	Pol PP Damkar
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah dokumen bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	dok	-	-		-		1,800,000	1 exp	1,800,000	Pol PP Damkar

			Penyelengga raan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan penyelenggara an rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan keluar daerah	280 lap	120 lap	35,000,000	125 lap	40,000,000	163 lap	60,000,000	408 lap	135,000,000	Pol PP Damkar
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	Tersedian ya Sarana dan Prasarana Perkantoran	Persentase pemenuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah	100%		32,000,000	100%	55,750,000	100 %	61,000,000	100 %	148,750,000	Pol PP Damkar
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan		Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	unit	1	10,000,000	1 unit	35,000,000	1	25,000,000	3 unit	70,000,000	Pol PP Damkar
			Pengadaan Mebel		Jumlah Paket mebel yang disediakan	unit	4	10,000,000	-	-	6	15,000,000	10 unit	25,000,000	Pol PP Damkar
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainya		Jumlah unit peralatan dan mesin yang disediakan	unit		10,000,000	3 unit	15,750,000	3 unit	16,000,000	6 unit	41,750,000	Pol PP Damkar
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainya		Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainya			2,000,000	1 paket	5,000,000		5,000,000	1 paket	12,000,000	Pol PP Damkar

			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedian ya Sarana dan Prasarana Perkantor an	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	100%	100%	138,000,000	100%	145,000,000	100 %	159,500,000	100 %	442,500,000	Pol PP Damkar
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	laporan	1 lap	70,000,000	12 bulan	75,000,000	12 bulan	80,000,000	36 bulan	225,000,000	Pol PP Damkar
			Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik			32,000,000		33,500,000		34,500,000		100,000,000	Pol PP Damkar
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Peelengkapan kantor		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Peelengkapan kantor yang dpelihara secara rutin	100%		1,000,000		1,000,000	1 paket	5,000,000	1 paket	7,000,000	Pol PP Damkar
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	lap	1 lap	35,000,000	285 org	35,500,000	286 org	40,000,000	855 org	110,500,000	Pol PP Damkar
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dalam kondisi baik	100%	100%	115,000,000	100%	125,750,000	100 %	141,000,000	100 %	381,750,000	Pol PP Damkar

			Penyediaan Jasa Pemeliharaa n, Biaya Pemeliharaa n, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan perizinan	34 unit 39 unit	34 unit 39 unit	105,000,000	34 unit 39 unit	115,000, 000	34 unit 39 unit	130,000,000	34 unit 39 unit	350,000,000	Pol PP Damkar
			Pemeliharaa n Peralatan Dan Mesin Lainya		Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	unit	1 unit	5,000,000	1 paket	5,500,00 0	1 pake t	5,500,000	3 paket	16,000,000	Pol PP Damkar
			Pemeliharaa n /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/reh abilitasi.	unit	1 unit	5,000,000	1 unit	5,250,00 0	1 unit	5,500,000	1 unit	15,750,000	Pol PP Damkar
Tujuan-4: (RPD) 'Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan daya saing daerah															
Indikator Tujuan (RPD) " 'Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan daya saing daerah															
Sasaran-10 (RPD) " Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan public															
Indikator Sasaran (RPD) " 'Indeks Pelayanan Publik															
2	Mewuju dkan Ketenter aman dan Ketertib an Umum Serta Perlindu				Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan K3 dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran		100%	2,989,000,000	100%	3,109,20 0,000	100 %	3,141,002,625	100 %	9,239,202,62 5	

	ngan Masyarakat	Terpeliharanya keamanan, ketenteraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat			Persentase Menurunnya Angka Pelanggaran K3 (Ketenteraman , Ketertiban dan Keindahan	%	100%	2,989,000,000	100%	3,109,200,000	100 %	3,141,002,625	100 %	9,239,202,625	
			PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	1. Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketenteraman , Ketertiban dan Keindahan)	100%	100 %	2,915,000,000	100 %	3,036,750,000	100 %	3,070,952,500	100 %	9,022,702,500	Pol PP Damkar
					2.Persentase Penegakan Perda dan Perkada			74,000,000		72,450,000		70,050,125		216,500,125	
			Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Kota	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum daerah yang aman dan kondusif	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%	100%	2,915,000,000	100%	3,036,750,000	100 %	3,070,952,500	100 %	9,022,702,500	Pol PP Damkar

		Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini Pembinaan dan Penyuluhan Pelaksanaan Patroli Pengamanan dan Pengawalan	Terlaksana ya Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini Pembinaan dan Penyuluhan Pelaksanaan Patroli Pengamanan dan Pengawalan	Jumlah Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini Pembinaan dan Penyuluhan Pelaksanaan Patroli Pengamanan dan Pengawalan	176 kasus	175 kasus	2,800,000,000	173 kasus	2,900,000,000	171 kasus	2,958,000,000	519 kasus	8,658,000,000	Pol PP Damkar
		Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Terlaksananya Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang dilakukan penindakan	75%	75 Kasus	25,000,000	80 Kasus	26,250,000	85 kasus	27,037,500	240 kasus	78,287,500	Pol PP Damkar

		Koordinasi Penyelenggaraan dan Ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten / Kota	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan dan Ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten / Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi Penyelenggaraan dan Ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten / Kota			10,000,000		2,000,000	5 kali	10,000,000	9 kali	22,000,000	Pol PP Damkar
		Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Tersedianya Dokumen yang Memuat HasilPemb erdayaan Perlindungan Masyarakat dalamrang ka Ketentera man dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalamrangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	12 bln	10,000,000	2 lap	10,500,000	2 lap	10,815,000	4 lap	31,315,000	Pol PP Damkar

			Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpra ja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	45 org	50,000,000	35 org	52,500,000	35 org	54,075,000	105 orang	156,575,000	Pol PP Damkar	
			Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan danPenanganan Gangguan Ketentraman dan ketertiban Umum	tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	lap	1 dok	10,000,000	1 dok	10,500,000	1 dok	11,025,000	3 dok	31,525,000	Pol PP Damkar
			Pengadaan dan Pemeliharaaan Sarana dan Prasarana Ketentraman	Tersedianya Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan	Jumlah Sarana dan Prasarana ketenteraman dan Ketertiban	1 unit	unit	10,000,000	1 unit	35,000,000	unit		1 unit	45,000,000	Pol PP Damkar

			dan Ketetiban Umum	Ketertiban Umum	Umum yang Tersedia										
			Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Praturan Bupati / Wali Kota	Terpenuhi nya Upaya Penegaka n Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah;	Jumlah Penegakan PERDA dan Perkada yang tertangani	100 %	100%	69,000,000	100%	72,450,000	100 %	65,050,125	100 %	206,500,125	Pol PP Damkar
			Sosialisai Penegakan Peraturan Daerah dan Praturan Bupati / Wali Kota	Terlaksana nya Sosialisai Penegakan Peraturan Daerah dan Praturan Bupati / Wali Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi penegakan Perda dan Perbub		1 lap	10,000,000	1 lap	10,500,000	1 lap	11,025,000	3 lap	31,525,000	Pol PP Damkar
			Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati /Wali Kota	Terlaksana nya Pengawas an atas Kepatuhan terhadap Pelaksana an Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati /Wali Kota	Jumlah laporan hasil Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati /Wali Kota	100%	4 lap	10,000,000	4 lap	10,500,000	4 lap	125	12 lap	20,500,125	Pol PP Damkar

		Penanganan atas Pelanggaran Daerah Dan Peraturan Bupati /Wali Kota	Terlaksananya Penangan atas Pelanggaran Daerah Dan Peraturan Bupati /Wali Kota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Daerah Dan Peraturan Bupati /Wali Kota	lap	49,000,000	4 lap	51,450,000	4 lap	54,025,000	8 lap	154,475,000	Pol PP Damkar
		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten Kota	Terwujudnya Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten Kota	Persentase Warga masyarakat yang memperoleh layanan akibat Penegakan PERDA		5,000,000	85 %	-	85 %	5,000,000	85 %	15,000,000	Pol PP Damkar
		Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Terlaksananya Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	4 lap	5,000,000	4 lap	5,000,000	4 lap	5,000,000		15,000,000	Pol PP Damkar

				Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).		menit	182,000,000	15	212,750,000	15	265,250,000	15	660,000,000	

		Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten Kota	Terlaksananya Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten Kota	Jumlah dokumen hasil Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten Kota	100%	1 dok	150,000,000	1 dok	170,000,000	1 dok	150,000,000	3 dok	470,000,000	Pol PP Damkar
		Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota	Tersedianya dokumen Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlaha dokumen hasil Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota		dok	2,000,000	dok	7,500,000	1 dok	5,000,000	1 dok	14,500,000	Pol PP Damkar
		Pengadaaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Penanggulangan Kebakaran dan alat Pelindung Diri	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencegahan Penaggulangan Kebakaran dan alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Pencegahan Penaggulangan Kebakaran dan alat Pelindung Diri	99,5%	1 paket	20,000,000		25,000,000	1 paket	100,000,000	1 paket	145,000,000	Pol PP Damkar
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan	Persentase Warga negara yang memperoleh layanan Pemberdayaan masyarakat dalam			5,000,000	100 %	5,250,000	100 %	5,250,000	100 %	15,500,000	Pol PP Damkar

				Kebakara n	pencegahan kebakaran										
			Pemberdaya an Masyarakat Dalam Pencegahan dan Penaggulang an Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Terlaksana nya Pemberda yaan Masyaraka t Dalam Pencegaha n dan Penaggula ngan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyaraka t	Jumlah dokumen hasil Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat			5,000,000	4 lap	5,250,00 0	4 lap	5,250,000	8 lap	15,500,000	Pol PP Damkar
			Penyelengg araan Operasi Pencarian dan Pertolonga n terhadap Kondisi Membahaya kan Manusia	Terlaksan anya Penyelen ggaraan Operasi Pencarian dan Pertolong an terhadap Kondisi Membaha yakan Manusia	Persentase Warga negara yang memperoleh pelayanan penanganan Penyelamatan evakuasi			5,000,000	100 %	5,000,00 0	100 %	5,000,000	100 %	15,000,000	Pol PP Damkar

			Pembinaan Aparatur Pencarian dan pertolongan terhadap Kondisi membahaya kan manusia penyelamata n dan Evakuasi	Terlaksana nya Pembinaa n Aparatur Pencarian dan pertolonga n terhadap Kondisi membahay akan manusia penyelama tan dan Evakuasi	Jumlah laporan hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan pertolongan terhadap Kondisi membahayaka n manusia penyelamatan dan Evakuasi			5,000,000		5,000,000	-	5,000,000	20 orang	15,000,000	Pol PP Damkar
							9,047,000,000	9,224,500,000	9,341,202,500	27,612,702,500					

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.06.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.06.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan/ Keluaran Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Lokasi Output Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
			Keluaran Sub Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN			10.120.345.161,00				9.997.450.000,00
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			3.326.950.000,00				3.432.850.000,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			3.326.950.000,00				3.432.850.000,00
I	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			3.114.200.000,00				3.217.600.000,00
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			3.036.750.000,00				3.138.900.000,00
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota							
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Sinjai,	8 Dok	2.000.000,00	DAU	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	8 Dok	2.100.000,00
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum							
	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab. Sinjai,	2 dok	10.500.000,00	DAU	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 dok	10.600.000,00
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia							
	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kab. Sinjai,	35 Orang	52.500.000,00	DAU	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	35 Orang	53.000.000,00

Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							
Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Kab. Sinjai,	1 dok	10.500.000,00	DAU	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	1 dok	11.000.000,00
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan							
Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kab. Sinjai,	173 lap	2.900.000.000,00	DAU	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	173 lap	3.000.000.000,00
Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa							
Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Kab. Sinjai,	80 Lap	26.250.000,00	DAU	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	80 Lap	27.000.000,00
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum							
Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	Kab. Sinjai,	1 Unit	35.000.000,00	DAU	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	1 Unit	35.200.000,00
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota			72.450.000,00				73.500.000,00
Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah							
Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kab. Sinjai,	1 Lap	10.500.000,00	DAU	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 Lap	11.000.000,00
Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah							

	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Kab. Sinjai,	4 Lap	51.450.000,00	DAU	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	4 Lap	51.500.000,00
	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah							
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kab. Sinjai,	4 Lap	10.500.000,00	DAU	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	4 Lap	11.000.000,00
	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota			5.000.000,00				5.200.000,00
	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS							
	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Kab. Sinjai,	4 Lap	5.000.000,00	DAU	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	4 Lap	5.200.000,00
II	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			212.750.000,00				215.250.000,00
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			202.500.000,00				204.250.000,00
	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota							
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sinjai,	1 Lap	170.000.000,00	DAU	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Lap	171.000.000,00
	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota							
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sinjai,	1 Dok	7.500.000,00	DAU	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Dok	7.750.000,00
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri							

	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Kab. Sinjai,	0 Unit	25.000.000,00	DAU	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	0 Unit	25.500.000,00
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran			5.250.000,00				5.500.000,00
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat							
	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	Kab. Sinjai,	4 Orang	5.250.000,00	DAU	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	4 Orang	5.500.000,00
	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia			5.000.000,00				5.500.000,00
	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi							
	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	Kab. Sinjai,	1 lap	5.000.000,00	DAU	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	1 lap	5.500.000,00
	NON URUSAN			6.793.395.161,00				6.564.600.000,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			6.793.395.161,00				6.564.600.000,00
III	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			6.793.395.161,00				6.564.600.000,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			25.000.000,00				40.000.000,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Sinjai,	8 Dok	20.000.000,00	DAU	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dok	30.000.000,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sinjai,	3 Laporan	5.000.000,00	DAU	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Lap	10.000.000,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			6.320.195.161,00				6.023.500.000,00

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sinjai,	67 Org/bln	6.300.195.161,00	DAU	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	67 Org/bln	6.000.000.000,00
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							
Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sinjai,	12 Dok	15.000.000,00	DAU	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dok	16.500.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Sinjai,	5 Laporan	5.000.000,00	DAU	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Lap	7.000.000,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			46.500.000,00				63.500.000,00
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan							
Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Sinjai,	50 Orang	39.000.000,00	DAU	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	55.000.000,00
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan							
Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Sinjai,	100 Orang	7.500.000,00	DAU	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	8.500.000,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah			55.200.000,00				59.500.000,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Sinjai,	1 Paket	4.700.000,00	DAU	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.000.000,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Sinjai,	1 Paket	5.500.000,00	DAU	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.000.000,00

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan							
Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Sinjai,	3 Paket	5.000.000,00	DAU	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	5.500.000,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Sinjai,	0 Dok	0,00	DAU	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dok	1.000.000,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sinjai,	125 Lap	40.000.000,00	DAU	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	125 Lap	41.000.000,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			75.750.000,00				102.000.000,00
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab. Sinjai,	1 Unit	35.000.000,00	DAU	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	50.000.000,00
Pengadaan Mebel							
Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Sinjai,	5 Unit	20.000.000,00	DAU	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	25.000.000,00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Sinjai,	1 Unit	15.750.000,00	DAU	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	20.000.000,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Sinjai,	1 Unit	5.000.000,00	DAU	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	7.000.000,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			145.000.000,00				145.000.000,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Sinjai,	12 Lap	75.000.000,00	DAU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Lap	75.500.000,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Sinjai,	12 Lap	33.500.000,00	DAU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lap	34.000.000,00
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Sinjai,	4 Lap	1.000.000,00	DAU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Lap	1.500.000,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Sinjai,	1 lap	35.500.000,00	DAU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 lap	34.000.000,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			125.750.000,00				131.100.000,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Sinjai,	73 Unit	115.000.000,00	DAU	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	73 Unit	120.000.000,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Sinjai,	23 unit	5.500.000,00	DAU	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	23 unit	5.600.000,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Sinjai,	1 Unit	5.250.000,00	DAU	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5.500.000,00
			10.120.345.161,00				9.997.450.000,00

C. Analisis Kesenjangan

Apabila memperhatikan matriks yang tersebut pada table 2.1.1 diatas dengan jumlah 3 (tiga) program dan 13(tiga belas) kegiatan yang terdiri dari sebanyak 37 (tigat puluh tujuh) jenis sub kegiatan. Yang direncanakan untuk dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025

Namun Ada beberapa sub kegiatan yang tidak terpenuhi target keuangan dari kegiatan yang dilaksanakan pada kegiatan Tahun Anggaran 2024 berjumlah 7 (tujuh) sub kegiatan, namun tetap direncanakan karena merupakan kegiatan yang dianggap penting untuk dilaksanakan namun kadang terkendala dengan pagu anggaran sehingga disesuaikan dengan kemampuan daerah dengan melihat program / kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran , dengan keadaan demikian secara otomatis ada beberapa program kegiatan yang tidak dapat diakomodir tetapi termasuk dalam perencanaan, hal ini merupakan faktor penentu besaran / pagu anggaran yang dialokasikan dalam mengakomodir kegiatan yang telah diusulkan .

Sedangkan realisasi program kegiatan yang melebihi target kinerja hasil / keluaran RENSTRA yang direncanakan belum ada 1 (satu) kegiatan dengan persentase yang melebihi target.

Adapun faktor – faktor yang mempengaruhi atau penyebab tidak tercapainya ,terpenuhinya atau melebihi target kinerja program kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Ada beberapa kegiatan yang dianggap belum mendesak untuk dilaksanakan dari yang direncanakan.
2. Penetapan pagu anggaran yang tidak dapat memenuhi usulan kegiatan dalam renstra sehingga beberapa kegiatan belum dapat terlaksana dan belum dapat diakomodir dalam RENJA.
3. Adanya kegiatan yang mendesak dan harus dilaksanakan sehingga dapat melebihi target yang direncanakan dikarenakan adanya perubahan – perubahan yang menjadi dasar penambahan anggaran dari anggaran yang telah direncanakan.
4. Kesesuaian rencana kerja anggaran dengan kebutuhan pagu anggaran yang telah direncanakan.

Dari analisis kesenjangan program dan kegiatan diatas ada beberapa implikasi atau dampak yang timbul terhadap capaian program RENSTRA SKPD adalah :

1. Beberapa kegiatan teknis tidak dapat berjalan secara konsisten.
2. Capaian kinerja program dan kegiatan tidak dapat dicapai sesuai dengan target yang di rencanakan, sebagai contoh persentase beberapa kegiatan yang hanya mencapai target kinerja sampai dibawah 50 % pada masa akhir RENSTRA.

Adapun kebijakan – kebijakan yang akan diambil dalam mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah :

1. Membantu Pemerintah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui peningkatan dan optimalisasi penyelenggaraan ketertiban umum.
2. Melakukan koordinasi secara terus menerus dengan Organisasi Perangkat Daerah yang menjalankan atau diperlukan penegakan perda diinstansinya teknis masing dengan melibatkan semua stakeholder dalam satu kegiatan yang dapat menunjang peningkatan pendapatan asli daerah.
3. Penentuan program dan kegiatan yang tepat sasaran dan dapat berjalan sesuai dengan rencana awal sehingga kegiatan teknis dapat berjalan secara berkelanjutan.
4. Tujuan dan sasaran program / kegiatan yang ada di setiap Perangkat Daerah harus jelas dan terukur mulai pada Perencanaan sampai kepada pelaksanaan kegiatan.

1. Evaluasi Program Tahun 2024.

Anggaran SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN pada tahun 2024 sebelum perubahan anggaran adalah, sebesar Rp. 10.612.912.439,- dan setelah perubahan anggaran adalah sebesar Rp. 10.273.319.093,- terealisasi sebesar Rp. 9.563.183.424,-

Pencapaian 93.11 % dimana realisasi ini perhitungan sampai dengan bulan Desember T.A 2024 yang dijabarkan melalui 3 (Tiga) program dan 10 Kegiatan yaitu sebagai berikut :

Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN Kabupaten Sinjai Tahun 2024 sebagai berikut :

REKAPITULASI BELANJA KEMAJUAN KEUANGAN DAN FISIK KEGIATAN SATPOL.PP DAN DAMKAR

PERIODE BULAN JANUARI S/D DESEMBER 2024

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (Permnedagri 90/2019)	Indikator Kinerja Program Outcome, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (DPA) Pokok	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (DPPA PERUBAHAN)	BOBOT (%)	REALISASI KEUANGAN (Rp.)	SISA KEUANGAN (Rp.)	Prosentase Kemajuan		Prosentase Tertimbang		KET.
								Keu(%)	Fisik(%)	Keu(%)	Fisik(%)	
1	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Persentase ASN perangkat daerah berkinerja kategori baik dan sangat baik; 2.Persentase temuan LHP yang selesai ditindak lanjuti. 3. Nilai rata-rata capaian Indikator Kinerja Satpol.PP dan Damkar.	6,735,422,378	6,436,200,493	62.65	6,073,599,224	362,601,269	94.37	94.37	59.12	59.12	
	Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah tepat waktu	23,861,200	23,861,200	0.23	18,535,100	5,326,100	77.68	77.68	0.18	0.18	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	23,861,200	23,861,200	0.23	18,535,100	5,326,100	77.68	77.68	0.18	0.18	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen laporan Keuangan tepat waktu	6,231,179,722	5,891,586,824	57.35	5,775,349,149	116,237,675	98.03	98.03	56.22	56.22	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	6,210,774,922	5,871,182,024	57.15	5,756,071,149	115,110,875	98.04	98.04	56.03	56.03	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian Keuangan SKPD	20,404,800	20,404,800	0.20	19,278,000	1,126,800	94.48	94.48	0.19	0.19	

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-rata nilai perilaku pegawai berdasarkan penilaian kinerja ASN	87,500,000	70,000,000	0.68	-	70,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Peundang-Undangan.	87,500,000	70,000,000	0.68	-	70,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi Umum Perangkat Daerah	72,220,000	99,738,000	0.97	48,376,600	51,361,400	48.50	48.50	0.47	0.47	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	72,220,000	99,738,000	0.97	48,376,600	51,361,400	48.50	48.50	0.47	0.47	
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	178,092,656	171,532,669	1.67	136,595,625	34,937,044	79.63	79.63	1.33	1.33	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	75,000,100	85,788,500	0.84	56,060,100	29,728,400	65.35	65.35	0.55	0.55	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30,775,756	13,427,369	0.13	10,648,725	2,778,644	79.31	79.31	0.10	0.10	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor	72,316,800	72,316,800	0.70	69,886,800	2,430,000	96.64	96.64	0.68	0.68	
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dalam kondisi baik	142,568,800	179,481,800	1.75	94,742,750	84,739,050	52.79	52.79	0.92	0.92	

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinanya.	142,568,800	179,481,800	1.75	94,742,750	84,739,050	52.79	52.79	0.92	0.92	
2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1. Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketenteraman , Ketertiban dan Keindahan), 2.Persentase Penegakan Perda dan Perkada	3,721,549,800	3,663,830,400	35.66	3,450,626,700	213,203,700	94.18	94.18	33.59	33.59	
	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam 1(Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	3,402,937,200	3,363,830,400	32.74	3,156,853,400	206,977,000	93.85	93.85	30.73	30.73	
	<i>Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum</i>	<i>Jumlah Dokumen yang memuat hasil pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum</i>	499,712,200	499,712,200	4.86	499,024,000	688,200	99.86	99.86	4.86	4.86	
	<i>Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk Dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia</i>	<i>Jumlah SDM Satpol.PP dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan Kapasitasnya.</i>	54,079,800	16,217,600	0.16	5,045,800	11,171,800	31.11	31.11	0.05	0.05	

Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dicegah melalui Deteksi dini dan Cegah Dini.	2,849,145,200	2,847,900,600	27.72	2,652,783,600	195,117,000	93.15	93.15	25.82	25.82	
Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati / Walikota	Jumlah Penegakan PERDA dan Perkada yang tertangani	300,000,000	300,000,000	2.92	293,773,300	6,226,700	97.92	97.92	2.86	2.86	
Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	48,323,800	37,615,800	0.37	34,161,400	3,454,400	90.82	90.82	0.33	0.33	
Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100,000,000	100,000,000	0.97	99,850,300	149,700	99.85	99.85	0.97	0.97	
Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang dilakukan terhadap kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah.	151,676,200	162,384,200	1.58	159,761,600	2,622,600	98.38	98.38	1.56	1.56	
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten / Kota	Persentase Warga masyarakat yang memperoleh layanan akibat Penegakan PERDA	18,612,600	-	0.00	-	-					

	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	18,612,600	-	0.00	-						
3	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase korban kebakaran yang dilayani	173,288,200	173,288,200	1.69	40,957,500	132,330,700	23.64	23.64	0.40	0.40	
	Kegiatan Pencegahan, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota	Persentase WN yg memperoleh layanan akibat Bencana Kebakaran	173,288,200	173,288,200	1.69	40,957,500	132,330,700	23.64	23.64	0.40	0.40	
	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah.	173,288,200	173,288,200	1.69	40,957,500	132,330,700	23.64	23.64	0.40	0.40	
	JUMLAH		10,630,260,378	10,273,319,093	100.00	9,565,183,424	708,135,669	93.11	93.11	93.11	93.11	

SINJAI, 29 NOVEMBER 2024

KASATPOL PP DAN DAMKAR KAB. SINJAI



AGUNG BUDI PRAYOGO, S.IP
NIP. 19750518 199311 1 001

2. Perkiraan Pencapaian Tahun Anggaran 2025.

Sedangkan untuk tahun berjalan yakni Anggaran Pokok Tahun Anggaran 2024 dengan anggaran sebesar Rp. 10.630.260.378,- terdiri dari 3 (tiga) Program, 10 (sepuluh) Kegiatan dan 17 (tujuh belas) Sub Kegiatan dan diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100% atau minimal sama dengan tahun 2025.

Apabila dikaitkan dengan pencapaian visi Kabupaten Sinjai bahwa “**TERWUJUDNYA MASYARAKAT SINJAI YANG MANDIRI, BERKEADILAN DAN RELIGIUS MELALUI PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA, YANG UNGGUL DAN BERDAYA SAING**” pada dasarnya SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN Kabupaten Sinjai mendukung semua misi Pemerintah Kabupaten Sinjai.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2024, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran sebagai berikut :

- a. Masih perlunya Rekrutmen Anggota Satuan polisi Pamong Praja dan Satgas Pemadam Kebakaran yang secara rasio membutuhkan personil sebanyak 100 orang anggota khusus untuk Satpol PP sedangkan Pemadam Kebakaran secara rasio membutuhkan personil sebanyak 150 Orang .
- b. Belum optimalnya kemampuan dan jumlah sumber daya manusia dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta peningkatan pelayanan pemadam kebakaran.
- c. Belum optimalnya koordinasi dalam penyelenggaraan ketertiban umum ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Bupati.
- d. Belum dipahaminya secara utuh tentang outcome yang ingin dicapai setiap kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi outcome kegiatan yang menunjang efektivitas program/kegiatan.
- e. Adanya beberapa Program kegiatan yang belum terakomodir dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran ini diakibatkan alokasi pagu anggaran yang ditetapkan untuk Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sangat terbatas sehingga pelaksanaan kegiatan tersebut tidak dapat dijalankan, dimana kegiatan tersebut sebenarnya dapat menunjang PAD (Pendapatan Asli Daerah) serta meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat.
- f. Masih banyaknya pelanggaran Perda dan Perkada, pelanggaran K3 yang belum dapat tertangani.
- g. Perlunya sosialisasi / penyuluhan perda dan perkara serta sosialisasi penanganan kebakaran dalam implementasinya dilapangan.
- h. Perlunya analisis dan rekomendasi dampak implementasi perda dan perkara.
- i. Belum meratanya pelayanan pada Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

- j. Masih kurangnya kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat dalam penanganan serta pencegahan bahaya bencana kebakaran.
- k. Perlunya pemerataan penempatan personil dan sarana prasarana pemadam kebakaran di beberapa wilayah kecamatan guna memenuhi pelayanan wilayah manajemen kebakaran.
- l. Belum adanya sekretariat PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil)

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam menyelenggarakan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta pelaksanaan pelayanan pemadam kebakaran dengan fasilitas sarana dan prasarana yang belum maksimal maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sinjai tahun 2024-2026, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sinjai pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan penegakan peraturan daerah dan peraturan lainnya sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP);
2. Mengoptimalkan pelayanan bidang keamanan, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta pelayanan penanganan, pencegahan bahaya kebakaran;
3. Mengoptimalkan kerjasama dengan aparat penegak hukum lainnya dalam upaya pemeliharaan Trantibum serta perlindungan masyarakat;
4. Pembentukan Sekretariat PPNS;
5. Mengoptimalkan Sosialisasi penyelenggaraan Tibumtranmas, Perda / Perkada serta peningkatan peran serta masyarakat baik dalam menjaga kantrantibmas maupun peran serta dalam pencegahan kebakaran ;
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Aparatur;

7. Meningkatkan pengamanan bangunan vital milik Pemda;
8. Meningkatkan pengamanan dan pengawalan pada pejabat daerah, tamu VIP dan VVIP;
9. Meningkatkan kuantitas dan kualitas perlengkapan dan peralatan serta peningkatan keterampilan SDA SatpolPP dan dan Damkar;
10. Penempatan personil pemadam kebakaran di wilayah kecamatan untuk memenuhi pelayanan pada wilayah manajemen kebakaran;
11. Meningkatkan tertib administrasi perkantoran dan tertib operasional satpol pp.

Dari strategi tersebut diatas yang akan dilaksanakan oleh Satpol PP dan Damkar dapat kita lihat beberapa pelaksanaannya dengan langkah – langkah sebagai berikut :

1. Strategi mendorong berkembangnya tanggung jawab aparatur atas tugas-tugas dalam pelaksanaan tugas dilaksanakan dengan arah kebijakan:
 - a. Pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan kapabilitas aparatur Satpol PP dan Damkar serta Linmas.
 - b. Peningkatan kemampuan teknis aparat satpolpp dan Damkar dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Bupati serta peningkatan pelayanan penanganan bahaya kebakaran.
 - c. Peningkatan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan optimal.
 - d. Memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi aparat pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sehingga tercapai efektivitas dan efisiensi.
2. Strategi mendorong aparat dan masyarakat untuk mengetahui, memahami dan bertindak cepat dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta penanganan kebakaran dilaksanakan dengan arah kebijakan :
 - a. Membangun kemampuan dan kolektifitas aparatur dan masyarakat melalui pelatihan dan sosialisasi penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan penegakan peraturan daerah dan Peraturan Bupati serta penanganan kebakaran.
 - b. Pemantapan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta penanganan kebakaran.
 - c. Mewujudkan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati serta penanganan kebakaran di Kabupaten Sinjai yang terintegrasi antara pemerintah, masyarakat dan kelembagaan non-pemerintah.

3. Strategi Pemberdayaan seluruh sumber daya yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka mewujudkan Good governance dilaksanakan dengan arah kebijakan :
 - a. Meningkatkan pelayanan dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penanggulangan bahaya kebakaran.
 - b. Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah
 - c. Perlindungan masyarakat.
4. Strategi membangun koordinasi yang efektif dan semangat kebersamaan untuk membuat kesepakatan terbaik bagi kepentingan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Perundang-undangan daerah serta penanganan kebakaran di Kabupaten Sinjai dengan arah kebijakan :
 - a. Melaksanakan koordinasi mekanisme yang ada dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta penanganan kebakaran sesuai dengan kebijakan public, dan melaksanakan langkah inovatif dalam rangka mendorong terwujudnya visi dan misi Kabupaten Sinjai dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sinjai.
 - b. Menyelenggarakan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta penanganan kebakaran yang terintegrasi satu daerah dengan daerah yang lainnya, antar SKPD dan masyarakat.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sinjai dibentuk pada Tahun 2003 melalui Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2003 dimana sebelumnya Satuan Polisi Pamong Praja hanya melekat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai dan dibawah Kepala Bagian Pemerintahan sampai pada Tahun 2002.

Kemudian pada Tahun 2011 susunan tata organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja kembali direvisi melalui Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lainnya Lingkup Pemerintah Kabupaten Sinjai. Selanjutnya pada tahun 2016 kembali dilakukan penataan kelembagaan lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai, sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah tersebut dikeluarkan Peraturan Bupati Sinjai Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sinjai Tahun 2016 dimana penamaan Organisasi Perangkat Daerah berubah dari Kantor Satuan Polisi Pamong Praja menjadi Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan, kemudian pada tahun 2021 susunan tata organisasi Kantor Satuan Polisi

Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kembali direvisi melalui Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021 dan pada tahun 2023 kembali direvisi dengan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Yang memiliki tugas pokok yaitu : membantu Bupati melaksanakan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati , menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat menyelenggarakan perlindungan masyarakat serta penanggulangan bencana kebakaran. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut , Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati ,Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat serta penanggulangan bencana kebakaran;
- b. Penyelenggaraan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- c. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Daerah;
- d. Penyelenggaraan kebijakan Perlindungan Masyarakat dan penanggulangan bencana kebakaran di Daerah ;
- e. Penyelenggaraan koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan / atau aparaturnya lainnya;
- f. Penyelenggaraan koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan Intelijen Daerah;
- g. Penyelenggaraan pengawasan terhadap masyarakat ,aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan menaati penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Adapun pencapaian kinerja pelayanan SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN Kabupaten Sinjai masih menemui beberapa permasalahan yang dihadapi :

FAKTOR INTERNAL :

- a. KEKUATAN (Strengths), Antara Lain terdiri dari :
 1. Adanya peraturan yang mendukung tupoksi Satpol PP dan Damkar
 2. Adanya dukungan terhadap PPNS
 3. Meningkatnya penegakan Perda dan Perkada .

- b. KELEMAHAN (Weaknesses), Antara Lain terdiri dari :
1. Minimnya kualitas dan kompetensi Sumber Daya Aparatur
 2. Kurangnya kemampuan personil Satpol PP berkompetensi PPNS
 3. Sarana dan prasarana belum memadai dalam penanganan bencana kebakaran

FAKTOR EKSTERNAL :

- a. PELUANG (Opportunities), Antara Lain terdiri dari :
1. Memberdayakan masyarakat menuju partisipasi aktif di dalam peraturan perundang-undangan
 2. Adanya koordinasi yang baik dengan instansi terkait di daerah kepulauan Selayar atau daerah lain
 3. Partisipasi masyarakat dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban umum
- b. ANCAMAN (Threats) , Antara Lain terdiri dari :
1. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap produk-produk hukum Penegakan Perda
 2. Kurangnya SDM dan Personil yang profesional dalam mengawal perda dan perkara
 3. Adanya potensi gangguan trantibum

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pemerintahan di Kabupaten Kota disebutkan bahwa salah satu jenis target pelayanan dasar yang harus dicapai adalah Pemeliharaan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat di Kabupaten / Kota , dimana ditargetkan pada tahun 2024 dapat mencapai 100 % . jenis pelayanan dasar ini merupakan domainnya Satpol PP. sedangkan untuk pelayanan dasar penanganan gangguan yang diakibatkan bencana kebakaran ditargetkan 100 %.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Pemeliharaan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat di kabupaten / kota adalah Pada prinsipnya penegakan perda dan peraturan kepala daerah merupakan upaya yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja untuk menjamin dan memastikan perda dan peraturan kepala daerah tersebut dapat dilaksanakan sebagaimana seharusnya. Apabila terjadi pelanggaran perda dan peraturan kepala daerah, satuan polisi pamong praja mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu untuk menyelesaikannya. untuk mengkondisikan lingkungan kehidupan masyarakat yang kondusif dan demokratis ,sesuai Peraturan Daerah yang telah ditetapkan. Hal ini untuk mewujudkan pemenuhan hak masyarakat untuk hidup tertib, tenteram serta menjaga keindahan.

Kemudian dalam rangka menciptakan rasa aman dan nyaman terhadap ancaman bahaya kebakaran diperlukan sumber daya aparatur yang memadai dengan dukungan sarana dan prasarana pemadam kebakaran yang memadai pula.

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan secara nasional itu langkah kegiatan yang perlu diambil dan ini tentunya harus diimbangi dengan penyediaan anggaran yang cukup adalah :

1. Melakukan pemantauan gangguan trantibum dengan OPD terkait dijalan, tempat hiburan, pemukiman penduduk dan ruangan umum;
2. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung operasional Sat Pol PP dan Pemadam Kebakaran;
3. Penyebarluasan informasi dan sistem tanggap pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran ketertiban , ketenteraman , keindahan dan penyebab bahaya kebakaran serta perlindungan masyarakat;
4. Pendidikan dan Pelatihan PPNS bagi aparat Sat POL PP;
5. Pendidikan dan latihan teknis pemadam kebakaran;
6. Mengadakan patroli dengan melakukan koordinasi dengan kecamatan dan OPD terkait yang menyangkut penegakan peraturan daerah;
7. Monitoring dan Evaluasi.

Pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, dan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran telah menyusun Indikator Kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Satpol PP dan Damkar Kabupaten Sinjai dalam tiga tahun (tahun 2024 – 2026) mendatang dengan mengoptimalkan semua sumber daya yang ada, seperti yang tertuang dalam tabel berikut :

Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah (Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran) Tahun 2024-2026

NO	IKU	CAPAIAN RENSTRA S/D 2022	TARGET KINERJA			KONDISI AKHIR RENSTRA
			2024	2025	2026	
1	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketenteraman, ketertiban dan keindahan)	100 %				
2	Persentase menurunya angka pelanggaran K3 (ketenteraman, ketertiban dan keindahan)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3	Tingkat waktu tanggap (response time rate) wilayah manajemen kebakaran (WMK)	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit
4	Meningkatnya kualitas kinerja Satpol.PP dan Damkar	B	B	B	BB	BB

Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah (Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran) Tahun 2024-2026

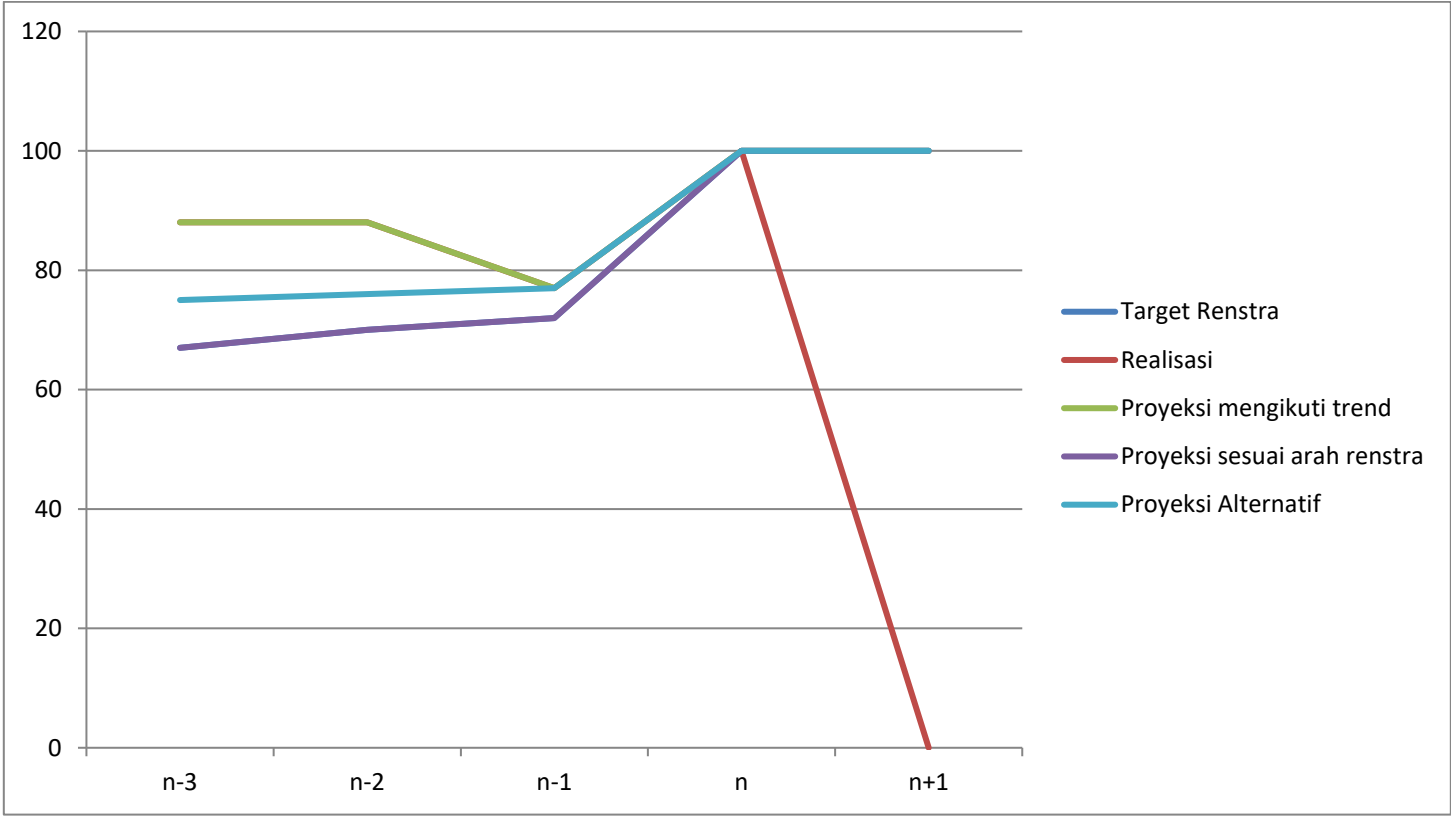
NO	IKK	CAPAIAN RENSTRA S/D 2022	TARGET KINERJA			KONDISI AKHIR RENSTRA
			2024	2025	2026	
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100 %				
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit

Indikator Standar Pelayanan Minimal) Perangkat Daerah (Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran) Tahun 2024-2026

NO	SPM	CAPAIAN RENSTRA S/D 2022	TARGET KINERJA			KONDISI AKHIR RENSTRA
			2024	2025	2026	
1	Persentase penyelesaian pelanggaran K3 (Ketentraman, Ketertiban dan Keindahan)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	Persentase Korban Kebakaran yang ditangani dan evaluasi bencana jangkauan luas wilayah manajemen kebakaran (WMK)	100 % 22,73	100 % 22,73	100 % 22,73	100 % 22,73	100 % 22,73

ANALISIS DALAM PROYEKSI KINERJA

Table 2.2.2



2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN.

Sejak dibentuk pada tahun 1950 Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Sinjai yang dulunya dibawah Bagian Pemerintahan Setdakab Sinjai sampai pada tahun 2002, namun seiring tuntutan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja maka pada tahun 2003 terbitlah Perda No. 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dengan demikian Satuan Polisi Pamong Praja sejak Tahun 2003 telah berdiri sendiri dengan satu SKPD, kemudian atas dasar perubahan PP No. 32 Tahun 2004 tentang Satuan Polisi PAMong Praja dimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang kemudian pada tahun 2011 Struktur Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Sinjai kembali mengalami perubahan atas dasar perubahan Peraturan Pemerintah tersebut diatas dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan organisasi dan Lembaga Tehnis Lainnya Dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Sinjai dimana dalam perda tersebut tata organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja telah berubah pula. Kemudian selanjutnya pada tahun 2016 kembali dilakukan penataan kelembagaan lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai, sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah tersebut dikeluarkan Peraturan Bupati Sinjai Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sinjai Tahun 2016

Perlu diketahui bahwa pada Tahun 2014 dengan dikeluarkannya Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa tugas Satuan Polisi Pamong Praja kedepan akan semakin berat apalagi dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1972 tentang Penjempurnaan Organisasi Pertahanan Sipil dan Organisasi Perlawanan dan Keamanan Rakjat Dalam Rangka Penertiban Pelaksanaan Sistim Hankamrata, dimana isi dari Peraturan Presiden ini mengatakan bahwa tugas dan fungsi yang berkaitan dengan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat saat ini dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana diatur Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah karna tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu diganti dan sebagai tindak lanjut dari Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi

Pamong Praja dimana telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Dan Kembali direvisi dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati nomor 54 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021 dibantu oleh :

- Sekretaris dengan 3 (tiga) Sub Bagian :
 - a. Kepala Sub Bagian Program;
 - b. Kepala Sub Bagian Keuangan;
 - c. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah dengan 2 (dua) Seksi :
 - a. Kepala Seksi Penegakan
 - b. Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga;
- Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman dengan 2 (dua) Seksi :
 - a. Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian;
 - b. Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat.
- Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur dengan 2 (dua) Seksi :
 - a. Kepala Seksi Pelatihan Dasar;
 - b. Kepala Seksi Data dan Informasi.
- Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dengan 2 (dua) Seksi :
 - a. Kepala Seksi Pembinaan dan Pencegahan Kebakaran;
 - b. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran.
- Kelompok Jabatan Fungsional
 - a. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
 - b. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
 - c. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
 - d. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional

A. Uraian Tugas Sekretaris :

Sekretaris yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam mengoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan administrasi teknis dan administrasi penyusunan program, keuangan, umum dan kepegawaian dalam lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dalam lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- b. mengoordinasikan penyusunan program dan pelaporan;
- c. mengoordinasikan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. mengoordinasikan urusan umum dan kepegawaian; dan

- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Dalam melaksanakan Tugasnya Sekretaris dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Sub Bagian :

1. Kepala Sub Bagian Program

Kepala Sub Bagian Program yang mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam menyusun program dan laporan kinerja.

Tugas pokok Kepala Sub Bagian Program meliputi :

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Program sebagai pedoman dalam melaksanakan program;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada sub bagian program;
- c. menyusun Rencana Kerja dan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- d. menyusun rencana kinerja, dokumen perjanjian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- e. memfasilitasi penyusunan rencana kinerja, rencana aksi dan laporan kinerja masing- masing jabatan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- f. menyusun laporan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran meliputi laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan laporan kinerja tahunan;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

2. Kepala Sub Bagian Keuangan.

Kepala Sub Bagian Keuangan yang mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam mengelola administrasi keuangan.

Tugas pokok Kepala Sub Bagian Keuangan meliputi :

- A. menyusun rencana kegiatan sub bagian keuangan sebagai pedoman dalam melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- B. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Keuangan;
- C. meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang diajukan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang dan Surat Permintaan Pembayaran Tambah Uang yang diajukan bendahara pengeluaran serta menyiapkan Surat Perintah Membayar;

- D. melaksanakan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran keuangan serta laporan pertanggungjawaban keuangan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- E. menyusun laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan berupa laporan bulanan Surat Pertanggung Jawaban, dan Tahunan meliputi Laporan Realisasi Anggaran, neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;

3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan ketatausahaan, pengelolaan administrasi barang, urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian dan fasilitasi rancangan produk hukum di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Tugas pokok Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian meliputi :

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman dalam melaksanakan urusan umum dan kepegawaian;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian;
- c. melaksanakan kegiatan ketatausahaan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- d. memfasilitasi penyusunan rancangan produk hukum;
- e. melaksanakan tugas keprotokoleran;
- f. menyusun rencana kebutuhan dan perlengkapan kantor, distribusi, penggunaan serta pemeliharannya;
- g. mengelola administrasi kepegawaian di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- h. menyusun perencanaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- i. memfasilitasi pembuatan Sasaran Kerja Pegawai dan penilaian kinerja bagi Aparatur Sipil Negara sesuai tugas pokok dan fungsi di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- j. menyusun dan menginventarisir barang aset daerah yang dikelola oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- k. melakukan kegiatan pelayanan administrasi umum dan penyajian informasi; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

B. Uraian Tugas Kepala Bidang Penegakan Perda :

Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan penyelidikan, penyidikan, pengawasan dan melaksanakan kerjasama lembaga dan penindakan terhadap warga masyarakat dan/atau badan hukum yang melanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

Tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah meliputi :

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Penegakan Peraturan Daerah;
- b. melakukan operasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- c. melaksanakan penertiban *Non Yustisial* (tindakan peringatan dan penghentian sementara) terhadap warga masyarakat dan/atau badan hukum yang melanggar Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati serta melakukan *Pro Yustisi* (tindak pidana ringan) terhadap warga masyarakat dan/atau badan hukum yang melanggar Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
- d. melakukan koordinasi dan menyelenggarakan kerjasama dengan instansi Pemerintah Pusat dan Daerah serta Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia/Kejaksaan dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. melakukan tindak penyelidikan dan penyidikan terhadap warga masyarakat dan/atau Badan Hukum yang melanggar Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
- f. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi lainnya di bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- g. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Penegakan Peraturan Daerah; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah dalam melaksanakan Tugasnya di bantu 3 (tiga) Seksi yaitu :

1. Seksi Penegakan

Seksi Penegakan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah melakukan kegiatan penyelidikan dan penyidikan serta menyiapkan bahan pemberkasan.

Tugas pokok Kepala Seksi Penegakan meliputi :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Penegakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Penegakan;

- c. melaksanakan perumusan bahan pemetaan kasus *proyustice* (tindak pidana ringan) dalam penyelenggaraan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- d. merumuskan dan melaksanakan penyelidikan dan penyidikan temuan kasus pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. melaksanakan penyidikan terhadap objek/oknum pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- f. melaksanakan pemberkasan hasil pemeriksaan berita acara pemeriksaan;
- g. memonitor tindak lanjut hasil penyidikan dan penindakan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- h. mengelola manajemen kesekretariatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

2. Seksi Hubungan Antar Lembaga

Seksi Hubungan Antar Lembaga dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah dalam melakukan kerjasama antar lembaga baik pemerintah maupun non pemerintah dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

Tugas pokok Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga meliputi :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Hubungan Antar Lembaga sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Hubungan Antar Lembaga;
- c. menyiapkan dan melaksanakan kerjasama bantuan hukum dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- d. menyusun dan melaksanakan rumusan kerjasama peradilan dengan lembaga/kejaksaan/pengadilan
- e. melakukan koordinasi dan kerjasama kepada instansi terkait dalam rangka pembuatan rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- f. merumuskan dan melaksanakan serta membantu pengusulan rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- g. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Hubungan Antar Lembaga;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

C. Uraian Tugas Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan pengendalian, penertiban, kerjasama antar daerah serta koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait dalam menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum meliputi :

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. melaksanakan perumusan kebijakan dan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. melaksanakan penyusunan pedoman, petunjuk teknis dan pelaksanaan operasi penertiban, pengamanan protokoler dan tempat penting serta kerjasama dengan instansi terkait;
- d. melaksanakan pengendalian, penertiban, memelihara kenyamanan acara protokoler dan tempat penting serta kerjasama dengan instansi terkait;
- e. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam melaksanakan Tugasnya di bantu 3 (tiga) Seksi yaitu :

1. Seksi Operasi dan Pengendalian.

Seksi Operasi dan Pengendalian dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman dalam menyusun pedoman pengamanan, pengawalan dan keprotokolan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tugas pokok Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian meliputi :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Operasi dan Pengendalian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Operasi dan Pengendalian;
- c. menyusun petunjuk teknis dan prosedur tetap pengendalian operasi di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- d. melaksanakan pengaturan tugas pengendalian pengamanan, pengawalan dan patroli baik secara terbuka maupun tertutup di lingkup kerja Pemerintah Daerah;
- e. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengendalian unjuk rasa (massa);

- f. melakukan pengamanan tempat penting dan objek vital dalam lingkup kerja Pemerintah Daerah;
- g. menyusun rumusan dan pelaksanaan kegiatan pemanduan dan membantu perangkat daerah yang membidangi perhubungan yaitu Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Republik Indonesia dalam pengaturan rute perjalanan tamu Pemerintah Daerah;
- h. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Operasi dan Pengendalian; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

2. Seksi Perlindungan Masyarakat

Seksi Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman dalam melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis serta pelaksanaan tugas operasional dan administrasi di bidang perlindungan masyarakat.

Tugas pokok Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat meliputi :

- a. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian rencana dan program kerja Seksi Perlindungan Masyarakat;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Perlindungan Masyarakat;
- c. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan koordinasi bidang perlindungan masyarakat;
- d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang perlindungan masyarakat;
- e. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan mediasi, komunikasi dan fasilitasi kebijakan pengerahan sumber daya, peningkatan Sumber Daya Manusia dan kesiapsiagaan satuan perlindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- f. melaksanakan penyiapan bantuan pengerahan sumber daya satuan perlindungan masyarakat dalam hal penanggulangan, pemantauan dan mitigasi, rehabilitasi dan rekonstruksi korban serta relokasi akibat bencana dan kegiatan ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- g. melaksanakan penyusunan dan pengkajian bahan kerjasama di bidang perlindungan masyarakat;
- h. melaksanakan tugas operasional teknis dan administratif pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan masyarakat;

- i. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi dan ketatausahaan di bidang perlindungan masyarakat;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang perlindungan masyarakat; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

D. Uraian Tugas Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur

Bidang Sumber Daya Aparatur dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam merencanakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi di bidang pelatihan dasar dan teknis fungsional serta data dan informasi.

Tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur meliputi :

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Sumber Daya Aparatur sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. melakukan koordinasi dan menyelenggarakan kerjasama dengan instansi terkait di bidang peningkatan sumber daya aparatur;
- c. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Sumber Daya Aparatur dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) Seksi yaitu :

1. Seksi Pelatihan Dasar

Seksi Pelatihan Dasar dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur dalam merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang pelatihan dasar sumber daya aparatur.

Tugas pokok Kepala Seksi Pelatihan Dasar meliputi :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pelatihan Dasar sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pelatihan Dasar;
- c. melakukan koordinasi dan melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait bidang pelatihan dasar;
- d. melaksanakan penyusunan petunjuk teknis peningkatan kemampuan dan ketrampilan dasar Satuan Polisi Pamong Praja;

- e. melakukan persiapan pelaksanaan pengembangan sumber daya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan dasar dan/atau lanjutan meliputi pelatihan baris berbaris, pencarian dan penyelamatan, bela diri, pengawalan, kesamaptaan, pengamanan, deteksi dini dan cegah dini serta peningkatan fisik;
- f. melakukan persiapan bahan sumber daya aparatur untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis di tingkat provinsi maupun pusat;
- g. melakukan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang pelatihan dasar; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

2. Seksi Data dan Informasi

Seksi Data dan Informasi dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur dalam melakukan pengolahan data, informasi pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi.

Tugas pokok Kepala Seksi Data dan Informasi meliputi :

- a. merumuskan dan melaksanakan perencanaan data dan informasi;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Data dan Informasi;
- c. melaksanakan koordinasi pengelolaan data dan sistem informasi;
- d. melaksanakan pemeliharaan dan pengelolaan data dan informasi;
- e. melaksanakan dan menyediakan serta mengembangkan alat perangkat dan sarana pendukung data dan informasi tempat pelayanan masyarakat;
- f. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi data dan informasi serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

E. Uraian Tugas Bidang Pemadam Kebakaran

Bidang Pemadam Kebakaran dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran, menginventarisasi, merawat/memelihara sarana dan prasarana alat pemadam kebakaran. Tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang Pemadam Kebakaran meliputi :

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Pemadam Kebakaran sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- b. merumuskan kebijakan teknis standar penanggulangan kebakaran;
- c. menyusun pedoman, petunjuk teknis pengendalian dan pencegahan serta sarana dan prasarana alat pemadam kebakaran;
- d. melaksanakan koordinasi, dengan instansi terkait serta Pemerintah Daerah dalam pencegahan kebakaran;
- e. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Pemadam Kebakaran; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi Bidang Pemadam Kebakaran dibantu masing – masing 3 (tiga) Seksi yaitu :

A. Seksi Pembinaan dan Pencegahan Kebakaran

Seksi Pembinaan dan Pencegahan Kebakaran dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dalam melakukan pembinaan, melaksanakan koordinasi, kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana kebakaran.

Tugas pokok Kepala Seksi Pembinaan dan Pencegahan Kebakaran meliputi :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pembinaan dan Pencegahan Kebakaran;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pembinaan dan Pencegahan Kebakaran;
- c. melakukan pembinaan, pengumpulan dan pengolahan serta analisis data sumber bahaya dan ancaman bencana kebakaran;
- d. melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap gedung/ bangunan/ lahan/ kawasan dalam rangka mengantisipasi dan mencegah kebakaran;
- e. menginventarisasi titik rawan kebakaran termasuk gedung/ bangunan, daerah/ kawasan/ lahan;
- f. menyusun dan melaksanakan koordinasi dalam rangka pencegahan kebakaran serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka pencegahan bahaya kebakaran;
- g. mengorganisir gladi tanggap darurat bahaya kebakaran dan memfasilitasi pelaksanaan rehabilitasi dan realokasi akibat bencana kebakaran;
- h. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi pembinaan dan Pencegahan Kebakaran; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

B. Seksi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran

Seksi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dalam menginventarisasi, merawat/memelihara sarana dan prasarana kebakaran, mengefektifkan penggunaan peralatan dan pemanfaatan kendaraan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Tugas pokok Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran meliputi :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran;
- c. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis sarana dan prasarana pemadam kebakaran;
- d. menginventarisasi sarana dan prasarana yang dimiliki pemadam kebakaran dan melaksanakan pemeliharaan secara rutin dan berkala;
- e. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

F. Tugas Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari masing – masing uraian uraian tugas diatas kepala Seksi dibantu beberapa Kepala Unit yang merupakan struktur organisasi yang dibentuk secara intern organisasi dimana jabatan ini bukan merupakan jabatan struktural akan tetapi dianggap sangat perlu guna kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi diantaranya :

- a. Unit Petugas Tindak Internal (PTI);
- b. Unit Intelijen Pol PP;
- c. Unit Praja Reaksi Cepat (PRC);
- d. Unit Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kecamatan.

Dari uraian tugas pokok dan fungsi Kepala Satuan, Sekretariat dan masing – masing bidang serta seksi diatas belum dapat berjalan sebagai mestinya dikarenakan beberapa permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, penegakan peraturan daerah / Perkada dan perlindungan masyarakat serta pelayanan penanganan kebakaran di Kabupaten Sinjai sebagai berikut :

1. Masih terbatasnya anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas di setiap kecamatan dan secara rasio Satpol PP membutuhkan personil sebanyak 350 orang anggota dibandingkan dengan kondisi saat ini yang baru memiliki anggota sebanyak 272 orang personil termasuk Sekretariat dan anggota Pol PP yang melaksanakan tugas operasional dilapangan;
2. Belum adanya anggota Satuan Pemadam Kebakaran yang bertugas di 6 kecamatan dari 3 kecamatan yang telah ada minimal 7 orang perkecamatan;
3. Belum optimalnya kemampuan dan jumlah sumber daya manusia dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta Penanganan Kebakaran;
4. Perlunya optimalisasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta Penanganan Kebakaran;
5. Belum dipahaminya secara utuh tentang *outcome* yang ingin dicapai dari setiap kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi *outcome* kegiatan yang menunjang efektifitas program / kegiatan;
6. Rendahnya komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan kegiatan.
7. Adanya beberapa Program kegiatan yang belum terakomodir dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran ini diakibatkan kurangnya pagu anggaran yang ditetapkan untuk Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sehingga pelaksanaan kegiatan tersebut tidak dapat dijalankan, dimana kegiatan tersebut sebenarnya dapat menunjang PAD (Pendapatan Asli Daerah) serta meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat.

Permasalahan dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat serta Penanganan Kebakaran berdampak pada pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Sinjai terutama pada misi kelima. Perubahan paradigma penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat serta penegakan peraturan daerah dan Peraturan Bupati yang sebelumnya

Persuasif (Pendekatan dan Pembinaan) menjadi Responsif (tanggap terhadap permasalahan yang ada), disisi lain dalam rangka pelaksanaan peningkatan pelayanan penanganan kebakaran belum optimal untuk itu perlu dilakukan peningkatan kapasitas aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran serta peningkatan pembinaan pada masyarakat dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat ,perlindungan masyarakat dan penegakan peraturan daerah serta peraturan Bupati.

Rekomendasi Strategis dalam penyelenggaraan ketertiban umum , ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Sinjai adalah :

1. Aspek regulasi , perlu dilakukan penguatan kelembagaan Sat PolPP tingkat Kabupaten maupun tingkat Kecamatan yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sinjai.
2. Aspek kebutuhan personil perlu melakukan upaya pendayagunaan aparatur , mengingat imposible apabila kekurangan personil dilakukan melalui rekrutmen kepegawaian dibandingkan dengan anggaran / belanja pegawai yang mencapai 49 %. Melalui perubahan struktur Sat Pol PP Kabupaten , dimana setiap kecamatan telah dibentuk Unit Sat Pol PP Kecamatan namun secara Ex Officio belum dijabat oleh Kasi Trantib Kecamatan, adapun Unit Pol PP Kecamatan Saat ini masih dijabat oleh anggota Pol PP yang ditunjuk oleh Kepala Satuan dimana beranggotakan masing - masing 5 orang per kecamatan dari 8 Kecamatan di kecualikan untuk Kecamatan Sinjai Utara yang merupakan kecamatan Tipe A personil satpol pp dapat beranggotakan lebih dari lima orang personil sehingga jumlah personil anggota Unit Pol PP kecamatan sampai saat ini menjadi ± 47 anggota.
3. Aspek kebutuhan personil pendayagunaan aparatur Pemadam Kebakaran yang belum ada di setiap kecamatan, dimana dalam hal ini perlu mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai guna memenuhi pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran yang setiap saat harus diantisipasi kejadiannya, adapun kebutuhan personil damkar dan kendaraan pemadam kebakaran adalah 1 (satu) unit mobil damkar beranggotakan masing – masing 5 (lima) orang, Dengan demikian kebutuhan Kendaraan masih sangat perlu dilakukan penambahan minimal 6 (enam) unit armada Pemadam Kebakaran dengan masing – masing personil berjumlah 40 (empat puluh) personil untuk memenuhi kebutuhan personil Pemadam Kebakaran di delapan Kecamatan. Terkecuali untuk Kecamatan Pulau IX.

4. Aspek sarana dan prasarana, untuk mendukung kegiatan operasi dibutuhkan sarana prasarana pendukung dengan mencoba mengusulkan kebutuhan sarana prasarana pendukung untuk kegiatan patroli dan mobil dalmas serta kendaraan roda 2 sesuai dengan SPM , bahwa Sat Pol PP melaksanakan patroli 3 (tiga) Kali dalam sehari.

5. Aspek pembiayaan, jelas bahwa untuk mendukung kegiatan operasional lapangan dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat serta penanganan bahaya kebakaran dibutuhkan anggaran yang memadai melalui usulan anggaran dalam program dan kegiatan.

2.4 Review Terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Sinjai Tahun 2025.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sinjai Tahun 2025 disusun dengan berpedoman kepada RPJPD dan RPJMD Kabupaten Sinjai. Dalam kedua dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka panjang tersebut, penyelenggaraan ketertiban umum , ketenteraman masyarakat , perlindungan masyarakat, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta Pelayanan penanganan kebakaran.

Berdasarkan kebutuhan pendanaan penyelenggaraan ketertiban umum , ketenteraman masyarakat , perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta Pelayanan penanganan kebakaran di Kabupaten Sinjai , Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sinjai yang terbentuk pada Tahun 2017 masih membutuhkan personil yang mencukupi, sarana dan prasarana yang memadai untuk membiayai Program dan Kegiatan. Selain itu juga diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang siap siaga dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan Penegakan Peraturan Daerah serta Peraturan Bupati serta Pelayanan penanganan kebakaran di Kabupaten Sinjai melalui pendidikan dan pelatihan baik dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran maupun oleh instansi tingkat Provinsi maupun pusat.

Review terhadap rancangan awal RKPD 2025 sebagai berikut :

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KAB. SINJAITAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKAT OR PROGR AM / KEGIAT AN / SUB KEGIAT AN	TARGE T AKHIR PERIOD E RENST RAOPD	REALISA SI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENTJ AOPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN						9.622.134.261,00						10.599.500.000,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						3.758.657.208,00							4.599.500.000,00	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						3.758.657.208,00							4.599.500.000,00	
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	98 Persen 100 Persen 100 Persen			-	388.858.708,00						97 Persen 100 Persen 100 Persen	729.500.000,00	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	20.000.000,00			-	6. Keamanan dan Ketertiban	Dokumen Perencanaan Satpol PP dan Damk	-	30.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

													ar			
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Sinjai, Semu a Kecamatan, Semu a Kel/D esa	DAN A TRA NSFE R UMU M-DAN A BAGI HASI L	-	6. Keamanan dan Ketertiban	Doku men Peren canaa n Satpol .PP dan Damk ar		30.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADA M KEBAKA RAN
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	20.000.000,00			-	6. Keamanan dan Ketertiban	Aparatur Satpol.PP dan Damkar dan Dokumen SPJ	-	30.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADA M KEBAKA RAN
	1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Sinjai, Semu a Kecamatan, Semu a Kel/De sa	DANA TRAN SFER UMU M-DANA BAGI HASI L	-	6. Keamanan dan Ketertiban	Aparatur Satpol.PP dan Damkar dan Dokumen SPJ		30.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADA M KEBAKAR AN
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	9.999.800,00			-	6. Keamanan dan Ketertiban	-	-	160.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADA M

																KEBAKAR AN
	1.05.01.2.0 5.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkap an				25 Paket	4.999.800,00	Kab. Sinjai, Semu a Keca matan , Semu a Kel/De sa	DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKAS I UMUM	-	6. Keamanan dan Ketertiban	-		110.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADA M KEBAKAR AN
	1.05.01.2.0 5.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbinga n Teknis Implement asi Peraturan Perundan g- Undangan				15 Orang	5.000.000,00	Kab. Sinjai, Semu a Keca matan , Semu a Kel/De sa	DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKAS I UMUM	-	6. Keamanan dan Ketertiban	-		50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADA M KEBAKAR AN

NO	KO DE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKAT OR PROGR AM / KEGIAT AN / SUB KEGIAT AN	TARGE T AKHIR PERIOD E RENST RAOPD	REALISA SI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMP OK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB	
							TAR GE T 202 4	PAGU INDIKATIF (Rp)	LO KA SI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGE T	PAGU INDIKATI F (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		17
	1.05.01.2 .06	Administra si Umum Perangkat Daerah	-	-			-	74.995.000,00			Memperkua t Stabilitas Polhukhan kam Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	6. Keamanandan Ketertiban	Seluruh Aparatur dan masyarakat secara umum	-	156.000.00 0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARA N
	1.05.01.2 .06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Kompone n Instalasi Listrik/Pe nerangan Bangunan Kantor yang Disediaka n				1 Paket	4.995.000,00	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehan uae	DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Stabilitas Polhukhan kam Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	6. Keamanandan Ketertiban	Seluruh Aparatur dan masyarakat secara umum		6.000.000, 00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARA N
	1.05.01.2 .06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyele nggaraa n Rapat Koordin asi dan Konsult asiSKPD				216 Laporan	70.000.000,00	Kab. Sinjai, Semua Kecamat an , Semua Kel/Des a	DANA TRANSF ER UMUM- DANA BAGI HASIL, DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	6. Keamanandan Ketertiban	Seluruh Aparatur dan masyarakat secara umum		150.000.00 0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARA N

			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				41 Unit	110.502.400,00	Kab. Sinjai, Semu a Kecamatan, Semu a Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-M-DANA BAGI HASIL	-	6. Keamanandan Ketertiban	Satpol .PP dan Damkar		150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	4.870.000,00	Kab. Sinjai, Semu a Kecamatan, Semu a Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Keamanandan Ketertiban	Satpol .PP dan Damkar		8.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi				1 Unit	4.992.300,00	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Keamanandan Ketertiban	Satpol .PP dan Damkar		7.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
2.	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	100 Persen 100 Persen			-	3.189.013.200,00						100 Persen 100 Persen	3.455.000.000,00	

Renja Pokok Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 2025

[illegible]

			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan				1 Dokumen	18.371.200,00	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Keamanandan Ketertiban	Masyarakat		25.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan														
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan				12 laporan	2.800.000.000,00	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAN A TRANSFORMASI UMUM-DAN A BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif6. Keamanandan Ketertiban	Masyarakat		2.900.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa														

NO	K O D E	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKAT OR PROGR AM / KEGIAT AN / SUB KEGIAT AN	TARGE T AKHIR PERIOD E RENST RAOPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPDTAHUN 2022	PRAKIR AAN CAPAIAN TARGE T RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMP OK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB	
							TAR G ET 20 24	PAGU INDIKATIF (Rp)	LO KA SI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan				75 Laporan	25.000.000,00	Kab. Sinjai, Semu a Kecamatan , Semu a Kel/De sa	DANA TRANSF ER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Peningkata n Tata Kelola peny elenggaraa n pemerintahan yang akuntabel dan inovatif6. Keamanandan Ketertiban	Masyarakat		30.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARA N	
	1.05.02.2.01.0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum															
			Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia				1 Unit	85.000.000,00	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Semua Kel/De sa	PAJAK ROKOK	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	6. Keamanandan Ketertiban	Masyarakat		20.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARA N	

Renja Pokok Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 2025

	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	-	100 Persen			-	150.642.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif6. Keamanandan Ketertiban	Setiap orang / Badan	100 Persen	165.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif6. Keamanandan Ketertiban	Setiap orang / Badan		55.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP				2 Laporan	50.642.000,00	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAK AU (CHT)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif6. Keamanandan Ketertiban	Setiap orang / Badan		55.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Renja Pokok Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 2025

[illegible]

NO	KO DE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKAT OR PROGRA M / KEGIATA N / SUB KEGIATA N	TARGE T AKHIR PERIOD E RENST RAOPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIR AAN CAPAIA N TARGE T RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
							TARG ET 202 4	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOK ASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiaga an Petugas Piketdan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/K ota				12 Lapora n	140.785.500,00	Kab. Sinjai, Semua Kecam atan, Semua Kel/Des a	DANA TRAN SFER UMU M- DANA BAGI HASI L	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerintahan yang akuntabel dan inovatif6. Keamanandan Ketertiban	-		250.000.000, 00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARA N
	1.05.04.2.01 .0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegaha n dan Penanggula ngan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait				1 Unit	25.000.000,00	Kab. Sinjai, Semua Kecam atan, Semua Kel/Des a	DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKAS I UMUM	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerintahan yang akuntabel dan inovatif6. Keamanandan Ketertiban	-		150.000.000, 00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARA N
	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	-	-			-	14.999.800,00			-	6. Keamanandan Ketertiban	-	-	15.000.000,0 0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRAOPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				63 Orang/bulan	5.863.477.053,00	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanuae	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Keamanandan Ketertiban	-		6.000.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
	J U M L A H							9.622.134.261,00							10.599.500.000,00		

Kode					Urusan/ Bidang Ururan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembanguna n Nasional	
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT											12,264,057,811	11,878,157,811	
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											7,420,687,811	7,346,787,811	
1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											25,870,000	25,870,000	
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan trantibung 1. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing		Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran dan Pelaporan Kinerja	100 persen	Dokumen Perencanaan	6 Dokumen			36,740,000	36,740,000		
1	05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan trantibung		Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanuae	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran dan Pelaporan Kinerja	100 persen	jumlah dokumen laporan kinerja yang akan diselesaikan	12 bulan			7,500,000	7,500,000		
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											6,088,905,985	6,105,905,985	
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan trantibung 6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan trantibung		Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran dan Pelaporan Kinerja	100 persen	Waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12 bulan			11,979,811,970	11,999,811,970		
1	05	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan trantibung		Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran dan Pelaporan Kinerja	100 persen	Waktu Penyediaan Administrasi Keuangan	12 bulan			80,000,000	87,000,000		

1	05	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan trantibung		Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanuae	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran dan Pelaporan Kinerja	100 persen	Waktu pelaporan keuangan semester dan akhir tahun	12 bulan			19,000,000	19,000,000	
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										170,000,000	170,000,000	
1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan trantibung		Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanuae	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran dan Pelaporan Kinerja	100 persen	jumlah anggota damkar yang mendapatkan fasilitas pakaian kerja lapangan	100 paket			120,000,000	120,000,000	
1	05	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan trantibung		Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran dan Pelaporan Kinerja	100 persen	jumlah dan waktu pelaksanaan penyusunan dan pendampingan regulasi	12 bulan			50,000,000	50,000,000	
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										290,400,000	318,500,000	
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan trantibung		Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanuae	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran dan Pelaporan Kinerja	100 persen	jumlah dan jenis penyediaan komponen instalasi listrik	12 bulan			6,000,000	7,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan trantibung 6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan trantibung		Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran dan Pelaporan Kinerja	100 persen	waktu penyediaan cetak dan penggandaan	12 bulan			96,000,000	100,000,000	
1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan dan Peraturan Perundang-undangan	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan trantibung		Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran dan Pelaporan Kinerja	100 persen	Jumlah bahan bacaan surat kabar/bulletin yang disediakan	12 bulan			6,400,000	6,500,000	
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan trantibung		Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Semua Kelurahan	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran dan Pelaporan Kinerja	100 persen	Frekwensi pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan keluar daerah	12 bulan			230,000,000	255,000,000	
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									150,000,000	0		
1	05	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan trantibung		Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanuae	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran dan Pelaporan Kinerja	100 persen	jumlahdanjenis mebeleur yang diadakan	1 kali			150,000,000	0	
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									236,511,826	261,511,826		
1	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan trantibung		Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran dan Pelaporan Kinerja	100 persen	waktu penyediaan alat tulis kantor dan waktu penyediaan makan minum	12 bulan			90,000,000	110,000,000	

1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan trantibung		Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran dan Pelaporan Kinerja	100 persen	Waktu pemenuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan			48,559,826	48,559,826	
1	05	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan trantibung		Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanuae	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran dan Pelaporan Kinerja	100 persen	jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang akan diadakan	12 bulan			50,000,000	55,000,000	
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan trantibung		Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran dan Pelaporan Kinerja	100 persen	Jumlah Non PNS yang disediakan Premi Asuransi Kecelakaan Kerja	12 bulan			47,952,000	47,952,000	
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										459,000,000	465,000,000	
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan trantibung		Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran dan Pelaporan Kinerja	100 persen	jumlah dan jenis pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional jumlah kendaraan dinas operasional Satpol.PP dan Damkar	36 unit			370,000,000	400,000,000	
1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan trantibung		Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran dan Pelaporan Kinerja	100 persen	jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin berkala	17 unit			30,000,000	55,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan trantibung		Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran dan Pelaporan Kinerja	100 persen	jumlah dan jenis pemeliharaan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan	3 unit			9,000,000	10,000,000	
1	05	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan trantibung		Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanuae	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran dan Pelaporan Kinerja	100 persen	jenis rehabilitasi gedung kantor	1 paket			50,000,000	0	
1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM									4,365,370,000	4,338,370,000		
1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota									3,916,700,000	3,889,700,000		
1	05	02	2.01	01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan trantibung 6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan trantibung		Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah WeragaNegerayang memperoleh Layanan Aklibat DariPenegakanPerdadan perkada	100 persen	Jumlah Sat Pol PP dan Damkar yang menerima tunjangan khusus dan upah kerja	12 bulan			6,635,400,000	6,635,400,000	
1	05	02	2.01	02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan trantibung		Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah WeragaNegerayang memperoleh Layanan Aklibat DariPenegakanPerdadan perkada	100 persen	waktu pelaksanaan pembinaan dan pengawasan operasional pengelolaan rumah kost, penginapan, hotel dan sejenisnya	12 bulan			55,000,000	60,000,000	
1	05	02	2.01	03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan trantibung		Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah WeragaNegerayang memperoleh Layanan Aklibat DariPenegakanPerdadan perkada	100 persen	waktudanjumlahkasusyang dikoordinasikan dengan pihak terkait	12 bulan			20,000,000	35,000,000	
1	05	02	2.01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan trantibung		Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah WeragaNegerayang memperoleh Layanan Aklibat DariPenegakanPerdadan perkada	100 persen	Jumlah Sat.Linmas yang disiapkan dalam pelaksanaan tugas tugas linmas	12 bulan			234,000,000	157,000,000	

1	05	02	2.01	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	1. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing 6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan trantibung		Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Akibat Dari Penegakan Perdadan perkada	100 persen	jumlah anggota Satpol.pp dan Damkar yang mengikuti latihan kesamaptaan dan waktu pelaksanaan Rakornas dan HUT Pol.PP dan Damkar	12 bulan			220,000,000	240,000,000	
1	05	02	2.01	07	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan trantibung 6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan trantibung		Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanuae	Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Akibat Dari Penegakan Perdadan perkada	100 persen					360,000,000	400,000,000	
1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota										418,670,000	418,670,000	

Kode					Urusan/ Bidang Ururan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembanguna n Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	05	02	2.02	01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan trantibung		Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	JumlahWeragaNegara yang memperoleh Layanan Aklibat Dari PenegakanPerdadan perkada	100 persen	jumlah papan himbauan PERDA yang diadakan	12 bulan			100,000,000	100,000,000	
1	05	02	2.02	02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan trantibung		Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	JumlahWeragaNegara yang memperoleh Layanan Aklibat Dari PenegakanPerdadan perkada	100 persen	Waktu pelaksanaan pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Perda dan Perbub	12 bulan			68,670,000	68,670,000	
1	05	02	2.02	03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan trantibung		Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	JumlahWeragaNegara yang memperoleh Layanan Aklibat Dari PenegakanPerdadan perkada	100 persen	jumlah dan jenis implementasi penegakan hukum pemanfaatan DBH pajak rokok	12 bulan			250,000,000	250,000,000	
1	05	02	2.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota									30,000,000	30,000,000		
1	05	02	2.03	01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan trantibung		Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanuae	Jumlah Weraga Negara yang memperoleh Layanan Aklibat Dari Penegakan Perda dan perkada	100 persen	Jumlah aparatur yang disiapkan untuk pengembangan kapasitas	1 orang			30,000,000	30,000,000	
1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN									478,000,000	193,000,000		
1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota									353,000,000	53,000,000		
1	05	04	2.01	01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan trantibung		Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Semua Kelurahan	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan evakuasi Korban Kebakaran	100 persen	Jumlah dokumen pemetaan resiko kebakaran	1 Dokumen			50,000,000	0	

1	05	04	2.01	02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan trantibung 6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan trantibung		Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan evakuasi Korban Kebakaran	100 persen	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	12 bulan			106,000,000	106,000,000	
1	05	04	2.01	06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan trantibung 6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan trantibung		Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan evakuasi Korban Kebakaran	100 persen	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	12 bulan			500,000,000	0	
1	05	04	2.02		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran										80,000,000	90,000,000	
1	05	04	2.02	01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan trantibung		Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanuae	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan evakuasi Korban Kebakaran	100 persen	jumlah dan jenis kelengkapan pos damkar yang diadakan	1 paket			80,000,000	90,000,000	
1	05	04	2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran										45,000,000	50,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan			
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							Prioritas Pembanguna n Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
1	05	04	2.04	01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan trantibung		Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanuae	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan evakuasi Korban Kebakaran	100 persen	jumlah pelaksanaan sosialisasi dan simulasi penanganan kebakaran	9 kali			45,000,000	50,000,000				
TOTAL															12,264,057,811	11,878,157,811				

KASATPOL PP DAN DAMKAR KAB. SINJAI


AGUNG BUDI PRAYOGO, S.IP
NIP. 19750518 199311 1 001

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Tahun 2025 merupakan penjabaran dari RKPD Kabupaten Sinjai Tahun 2025. Sedangkan RKPD Kabupaten Sinjai Tahun 2025 itu sendiri merupakan penjabaran dari Perda RPJPD Tahun 2024 – 2026 terutama pembangunan jangka menengah Tahap Pertama Tahun 2019 – 2023. Selain itu, dengan melihat pencapaian hasil kinerja tahun sebelumnya, isu strategis, serta merujuk pada prioritas pembangunan nasional sebagaimana termuat dalam RKP Tahun 2024 dan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024.

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Prioritas Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 memuat 14 prioritas diantaranya meningkatkan keamanan wilayah, ini sesuai dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Yaitu “ Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat “ untuk mendukung pencapaian misi ke (2 dan 6) Ke Dua dan Enam Kabupaten Sinjai yakni “ **Mewujudkan peran Kabupaten Sinjai sebagai penyelenggara pelayanan dasar yang memuaskan serta sebagai pusat pelayanan pada bidang-bidang strategis dan Mendorong terciptanya ketenteraman dan ketertiban umum serta kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat** “. Dengan demikian Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran menetapkan tujuan organisasi yang ingin dicapai berdasarkan misi 2 dan 6 (Dua dan Enam) adalah “**Terciptanya Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat;**

➤ Dengan indikator :

- Indeks Reformasi Birokrasi Satpol.PP dan Damkar
- Persentase menurunnya angka pelanggaran K3 (Ketenteraman, Ketertiban dan Keindahan) .
- Persentase Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

adapun sasaran dari misi ke 2 (dua) dan 6 (enam) ini merupakan tugas yang diemban Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kabupaten Sinjai yaitu :

Berkaitan dengan hal tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sinjai telah merumuskan Sasaran Organisasi sebagai berikut :

- ❖ Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Satpol.PP dan Damkar;
- ❖ Terpeliharanya keamanan, ketenteraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- ❖ Terlindunginya masyarakat dari gangguan bahaya kebakaran.

Adapun indikator sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

- Nilai SAKIP Satpol.PP dan Damkar.
- Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketenteraman, Ketertiban dan Keindahan).
- Tingkat waktu tanggap (Respons time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK).

Dari ketiga sasaran organisasi tersebut yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah sebagai berikut :

- a) Nilai SAKIP Satpol.PP dan Damkar
- b) Cakupan petugas perlindungan masyarakat (LINMAS);
- c) Tingkat penyelesaian pelanggaran (K3) Ketertiban , Ketenteraman, keindahan ;
- d) Cakupan pelayanan bencana kebakaran;
- e) Tingkat waktu tanggap (Respons Time Rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK);
- f) Persentase Penegakan Perda.

Seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Ranperda RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, terkait dengan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat juga telah ditepakan beberapa indikator dan rumus / perhitungan dalam pencapaian target indikator adalah :

- A. Nilai SAKIP Satpol.PP
- B. Cakupan petugas perlindungan masyarakat (LINMAS); dengan rumus :

$$\frac{100 \text{ orang petugas Linmas di Kabupaten / Kota daerah pemekaran baru}}{1 \text{ Wilayah kerja kabupaten / kota}} \times 100 \%$$
- b. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, ketenteraman, keindahan); dengan rumus :

$$\frac{\text{Pelanggaran K3 yang terselesaikan}}{\text{Jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan Teridentifikasi oleh Satpol PP}} \times 100 \%$$
- c. Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten / kota; dengan rumus :

$$\frac{\text{Jangkauan luas wilayah manajemen kebakaran}}{\text{Luas wilayah kabupaten / kota}} \times 100 \%$$
- d. Tingkat waktu tanggap (respons time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK); dengan rumus :

$$\text{Jangkauan kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu}$$

Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK

e. Persentase penegakan PERDA; dengan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah penyelesaian penegakan PERDA}}{\text{Jumlah pelanggaran PERDA}} \times 100 \%$$

2.2 Telaahan Terhadap Kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi

Menguraikan kebijakan provinsi berupa kebijakan pembangunan provinsi yang tertuang dalam RPJMD, maupun yang dirumuskan dalam RKPD (rancangan awal) tentunya yang terkait dengan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat .

berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah diatur pembagian sub urusan trantibum mulai dari pemerintah pusat yaitu :

1. Standarisasi tenaga satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran.
2. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dan pengangkatan PPNS penegakan perda.

Untuk sub urusan kebakaran dari pemerintah pusat adalah sebagai berikut :

1. Standarisasi sarana dan prasarana pemadam kebakaran;
2. Standarisasi kompetensi dan sertifikasi tenaga pemadam kebakaran.

Untuk daerah provinsi sendiri sebagaimana telah di atur bahwa pelaksanaan kebijakan yang dilakukan ialah :

1. Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum lintas daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
2. Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur.
3. Pembinaan PPNS provinsi.

Untuk sub urusan kebakaran dari pemerintah provinsi adalah sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan rawan kebakaran.

Sedangkan untuk kabupaten / kota tentunya harus selaras dengan pembagian sub urusan ketenteraman dan Ketertiban umum tersebut sebagai berikut :

1. Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota.
2. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/walikota.
3. Pembinaan PPNS kabupaten/kota.

Sedangkan untuk kabupaten / kota dengan pembagian sub urusan kebakaran adalah:

1. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten;
2. Inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
3. Investigasi kejadian kebakaran;
4. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran.

2.3 Tujuan dan Sasaran Renja SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN Tahun 2025.

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi factor – factor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan Visi dan Misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan , program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai melalui tindakan – tindakan yang terfokus yang bersifat spesifik , terinci, terukur dan dapat dicapai.

Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga lainnya yang melaksanakan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yaitu melalui penegakan peraturan daerah serta Peraturan Bupati di Kabupaten Sinjai, untuk itu, disusun Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya. Dalam hal ini , Tujuan dan Sasaran yang disusun harus dikaitkan dengan RPJMD 2024 – 2026 yaitu :

“Terciptanya Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat ;

➤ Dengan indikator tujuan:

- Indeks Reformasi Birokrasi Satpol.PP dan Damkar
- Persentase menurunnya angka pelanggaran K3 (Ketenteraman, Ketertiban dan Keindahan) .
- Persentase Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Untuk mewujudkan Tujuan tersebut diatas sesuai dengan peran Satuan Polisi Paming Praja dan Pemadam Kebakaran , maka sasaran dalam pelaksanaannya Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran Kabupaten Sinjai Tahun 2024 – 2026 adalah sebagai berikut:

- ❖ Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Satpol.PP dan Damkar;
- ❖ Terpeliharanya keamanan, ketenteraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- ❖ Terlindunginya masyarakat dari gangguan bahaya kebakaran.

Adapun indikator sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

- Nilai SAKIP Satpol.PP dan Damkar.
- Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketenteraman, Ketertiban dan Keindahan).
- Tingkat waktu tanggap (Respons time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK).

Tujuan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran Kabupaten Sinjai merupakan sesuatu yang akan dicapai dimasa yang akan datang. Perumusan tujuan akan mengarahkan kepada perumusan sasaran , kebijakan, program dan kegiatan dalam meralisasikan Tujuan dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sinjai. Untuk mewujudkan Tujuan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran Kabupaten Sinjai maka perlu dijabarkan dalam perencanaan program / kegiatan strategis yang lebih proporsional.

2.4 Program dan Kegiatan

Apabila dikaitkan dengan pencapaian Tujuan dan Sasaran Kabupaten Sinjai, pada dasarnya kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kabupaten Sinjai adalah sebagai OPD yang memiliki fungsi dalam penyelenggaraan Penegakan Peraturan Daerah , Ketertiban Umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat serta peningkatan pelayanan penanganan kebakaran di Kabupaten Sinjai.

Sejalan dengan Misi ke 2 dan ke 6 Kabupaten Sinjai , maka program kegiatan dan Sub Kegiatan yang dirancang Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kabupaten Sinjai Tahun 2025 terdiri dari :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah sebesar Rp. 6.904.875.455,00,- Program ini mempunyai kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Kegiatan Kepegawaian Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Kegiatan Pengadaaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah serta kegiatan Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah bertujuan untuk melaksanakan penyelenggaraan pelayanan dan pemenuhan administrasi perkantoran, peningkatan SDA serta kelengkapan sarana dan prasarana aparatur pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
2. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan nilai pagu sebesar Rp. 3.554.277.900.00,- terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yaitu :
 1. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban umum dalam satu daerah Kabupaten Kota,
 2. Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Kota dan Peraturan Bupati / wali Kota.
 3. Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota.

Program ini didalamnya termasuk Pemberian Upah Kerja Satpol.PP dan Damkar atau tunjangan khusus bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Non PNS, atau Tenaga Bantuan Polisi Pamong Praja Tunjangan khusus ini telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 55 tentang tata cara pemberian tunjangan khusus bagi Satuan Polisi Pamong Praja , adapun tujuan dari pemberian tunjangan tersebut sebagai tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar selaku OPD teknis yang membidangi ketentaraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, bagi tenaga bantuan Polisi Pamong Praja dan Damkar dianggarkan pada Belanja Langsung Program Pemeliharaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan.

4. Program Penanggulangan Kebakaran sebesar Rp. 423.354.200.00,- Adapun Kegiatannya adalah Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Wilayah Kabupaten/ Kota. Kegiatan ini dilaksanakan guna membiayai operasional aparatur damkar serta kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri untuk peningkatan layanan penanganan kebakaran. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam pencegahan kebakaran, dimana kegiatan ini didalamnya terdapat sosialisasi pencegahan kebakaran.

Untuk lebih jelasnya Penetapan rencana Kerja Organisasi program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 dan prakiraan maju tahun 2026 Kabupaten Sinjai dapat dilihat pada table berikut :

**PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KAB. SINJAI TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											ASINASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN						10,642,628,939.00							10,234,950,000.00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						10,642,628,939.00							10,234,950,000.00	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						10,642,628,939.00							10,234,950,000.00	
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah berkinerja kategori baik dan sangat baik Nilai rata - rata capaian Indikator Kinerja Satpol.PP dan Damkar	98 Persen 100 Persen 100 Persen			100 Persen 97 Persen	7,167,668,939.00						98 Persen 100 Persen 100 Persen	6,564,600,000.00	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	25,040,200.00			-	5. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang	-	-	40,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN

												berdaya saing				PEMA DAM KEBA KARA N
	1.05. 01.2. 01.00 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokum en	20,000,200.00	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanu ae	DANA TRANS FER UMUM- DANA ALOKA SI UMUM	-	5. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing	-		30,000,000.00	SATU AN POLIS I PAMO NG PRAJ A DAN PEMA DAM KEBA KARA N
	1.05. 01.2. 01.00 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Lapora n	5,040,000.00	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanu ae	DANA TRANS FER UMUM- DANA ALOKA SI UMUM	-	5. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing	-		10,000,000.00	SATU AN POLIS I PAMO NG PRAJ A DAN PEMA DAM KEBA KARA N
	1.05. 01.2. 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	6,320,195,387.00			-	5. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing	-	-	6,023,500,000.00	SATU AN POLIS I PAMO NG PRAJ A DAN PEMA DAM KEBA KARA N
	1.05. 01.2. 02.00 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				67Oran g/bulan	6,300,195,387.00	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanu ae	DANA TRANS FER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing	-		6,000,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJ A DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	15,000,000.00	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanu ae	DANA TRANS FER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing	-		16,500,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJ A DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5 Laporan	5,000,000.00	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanu ae	DANA TRANS FER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing	-		7,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJ A DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	51,000,000.00			-	5. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing	-	-	63,500,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJ A DAN PEMADAM KEBAKARAN

																KARAN
	1.05.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				50 Orang	19,500,000.00	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanu ae	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdayasaing	-		55,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJADAN PEMA DAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				100 Orang	31,500,000.00	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanu ae	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdayasaing	-		8,500,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJADAN PEMA DAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	45,868,000.00			-	5. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdayasaing	-	-	59,500,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJADAN PEMA DAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2,868,800.00	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanu ae	DANA TRANS FER UMUM- DANA ALOKA SI UMUM	-	5. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing	-		6,000,000.00	SATU AN POLIS I PAMO NG PRAJ A DAN PEMA DAM KEBA KARA N
	1.05. 01.2. 06.00 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5,489,200.00	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanu ae	DANA TRANS FER UMUM- DANA ALOKA SI UMUM	-	5. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing	-		6,000,000.00	SATU AN POLIS I PAMO NG PRAJ A DAN PEMA DAM KEBA KARA N
	1.05. 01.2. 06.00 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	0.00	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanu ae	DANA TRANS FER UMUM- DANA ALOKA SI UMUM	-	5. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing	-		5,500,000.00	SATU AN POLIS I PAMO NG PRAJ A DAN PEMA DAM KEBA KARA N
	1.05. 01.2. 06.00 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				0 Dokum en	0.00	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanu ae	DANA TRANS FER UMUM- DANA ALOKA SI UMUM	-	5. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing	-		1,000,000.00	SATU AN POLIS I PAMO NG PRAJ A DAN PEMA DAM KEBA KARA N
	1.05. 01.2. 06.00 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				125 Lapora n	37,510,000.00	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanu ae	DANA TRANS FER UMUM- DANA ALOKA SI UMUM	-	5. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing	-		41,000,000.00	SATU AN POLIS I PAMO NG PRAJ A DAN PEMA DAM KEBA KARA N
	1.05. 01.2. 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	100 Persen			-	484,377,600.00			-	5. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing	-	100 Persen	102,000,000.00	SATU AN POLIS I PAMO NG PRAJ A DAN PEMA DAM KEBA KARA N
	1.05. 01.2. 07.00 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	419,033,000.00	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanu ae	DANA TRANS FER UMUM- DANA ALOKA SI UMUM	-	5. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing	-		50,000,000.00	SATU AN POLIS I PAMO NG PRAJ A DAN PEMA DAM KEBA

																KARA N
	1.05. 01.2. 07.00 05	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	20,000,000.00	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanu ae	DANA TRANS FER UMUM- DANA ALOKA SI UMUM	-	5. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing	-		25,000,000.00	SATU AN POLIS I PAMO NG PRAJ A DAN PEMA DAM KEBA KARA N
	1.05. 01.2. 07.00 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	45,344,600.00	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanu ae	DANA TRANS FER UMUM- DANA ALOKA SI UMUM	-	5. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing	-		20,000,000.00	SATU AN POLIS I PAMO NG PRAJ A DAN PEMA DAM KEBA KARA N
	1.05. 01.2. 07.00 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0.00	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanu ae	DANA TRANS FER UMUM- DANA ALOKA SI UMUM	-	5. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing	-		7,000,000.00	SATU AN POLIS I PAMO NG PRAJ A DAN PEMA DAM KEBA

																KARA N
	1.05. 01.2. 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 Persen			-	85,884,152.00			-	5. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing	-	100 Persen	145,000,000.00	SATU AN POLIS I PAMO NG PRAJ A DAN PEMA DAM KEBA KARA N
	1.05. 01.2. 08.00 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Lapora n	16,615,100.00	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanu ae	DANA TRANS FER UMUM- DANA ALOKA SI UMUM	-	5. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing	-		75,500,000.00	SATU AN POLIS I PAMO NG PRAJ A DAN PEMA DAM KEBA KARA N
	1.05. 01.2. 08.00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Lapora n	33,499,452.00	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanu ae	DANA TRANS FER UMUM- DANA ALOKA SI UMUM	-	5. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing	-		34,000,000.00	SATU AN POLIS I PAMO NG PRAJ A DAN PEMA DAM KEBA KARA N

	1.05.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0.00	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanu ae	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing	-		1,500,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJAYA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	35,769,600.00	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanu ae	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing	-		34,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJAYA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 Persen			-	155,303,600.00			-	5. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing	-	100 Persen	131,100,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJAYA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				73 Unit	141,828,600.00	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanu ae	DANA TRANS FER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing	-		120,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJ A DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	7,300,000.00	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanu ae	DANA TRANS FER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing	-		5,600,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJ A DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	6,175,000.00	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanu ae	DANA TRANS FER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing	-		5,500,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJ A DAN PEMADAM KEBAKARAN
2.	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-			-	3,212,002,200.00						-	3,455,100,000.00	

	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	100 Persen			-	2,836,099,500.00			-	5. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing	-	100 Persen	3,138,900,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1,999,800.00	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanu ae	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	5. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing	-		2,100,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum														
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				2 Dokumen	10,499,800.00	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanu ae	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PENDAPATAN BAGI	-	5. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing	-		10,600,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

										HASIL PAJAK						
	1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia														
			Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				35 Orang	95,490,000.00	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanu ae	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PENDA PATAN BAGI HASIL PAJAK	-	5. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing	-		53,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan				1 Dokumen	10,500,000.00	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanu ae	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing	-		11,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan														

			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan				173 laporan	2,691,359,900.00	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanu ae	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PENDA PATAN BAGI HASIL PAJAK	-	5. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdayasaing	-		3,000,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJADAN PEMA DAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa														
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan				80 Laporan	26,250,000.00	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanu ae	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdayasaing	-		27,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJADAN PEMA DAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.01.0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia				1 Unit	0.00	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanu ae	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdayasaing	-		35,200,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJADAN PEMA DAM KEBAKARAN

	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	-	100 Persen			-	299,999,900.00			-	5. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing	-	100 Persen	311,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJADAN PEMA DAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				1 Laporan	61,204,600.00	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanu ae	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK - PENEGAKAN DISIPLIN	-	5. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing	-		11,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJADAN PEMA DAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah sesuai SOP				4 Laporan	100,000,000.00	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanu ae	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	5. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing	-		150,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJADAN PEMA DAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah														

			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				4 Laporan	138,795,300.00	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanu ae	DANA TRANS FER UMUM- DANA ALOKA SI UMUM, PENDA PATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK - PENEG AKAN DISIPLI N	-	5. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing	-		150,000,000.00	SATU AN POLIS I PAMO NG PRAJ A DAN PEMA DAM KEBA KARA N
	1.05. 02.2. 03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	-	100 Persen			-	75,902,800.00			-	5. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing	-	100 Persen	5,200,000.00	SATU AN POLIS I PAMO NG PRAJ A DAN PEMA DAM KEBA KARA N
	1.05. 02.2. 03.00 06	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS														
			Jumlah Laporan Hasil Pengembang an dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda				4 Laporan	75,902,800.00	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanu ae	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD), DANA TRANS FER UMUM- DANA ALOKA SI UMUM, PENDA PATAN BAGI HASIL PAJAK	-	5. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing	-		5,200,000.00	SATU AN POLIS I PAMO NG PRAJ A DAN PEMA DAM KEBA KARA N

3.	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	-	-			-	262,957,800.00						-	215,250,000.00	
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	233,317,800.00			-	5. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing	-	-	204,250,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				1 Laporan	169,999,800.00	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanu ae	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing	-		171,000,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.01.0004	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0.00	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanu ae	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing	-		7,750,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

	1.05. 04.2. 01.00 17	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait				0 Unit	63,318,000.00	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanu ae	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing	-		25,500,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJADAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05. 04.2. 04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	-	-			-	24,480,000.00			-	5. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing	-	-	5,500,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJADAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05. 04.2. 04.00 01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat														
			Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya				4 Orang	24,480,000.00	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanu ae	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing	-		5,500,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJADAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05. 04.2. 05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	-	-			-	5,160,000.00			-	5. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing	-	-	5,500,000.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJADAN PEMADAM KEBA

																	KARA N
	1.05. 04.2. 05.00 04	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi															
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayaka n Manusia/Penye lamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal				0 Lapora n	5,160,000.00	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanu ae	DANA TRANS FER UMUM- DANA ALOKA SI UMUM	-	5. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing	-			5,500,000.00	SATU AN POLIS I PAMO NG PRAJ A DAN PEMA DAM KEBA KARA N
	J U M L A H							10,642,628,939.00								10,234,950,000.00	

KEPALA SATPOLPP DAN DAMKAR



AGUNG BUDI PRAYOGO,S.IP
Nip. 197505181993111001

Dari rumusan rencana program kegiatan yang terlihat pada tabel diatas sebagai acuan dalam rangka penyusunan program kegiatan yang dapat dilakukan sebelum dilakukan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (R K A). Dari beberapa Program dan Kegiatan diatas yang kesemua nya belum dapat diakomodir dalam penyusunan RKA setelah dilakukan Asistensi Rencana Kerja (RENJA) yang dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah, dalam pelaksanaan asistensi tersebut dilakukan pemeriksaan secara detil mulai dari nama program dan kegiatan sampai pada indikator dan target kinerja yang akan dicapai serta memperhatikan program kegiatan yang merupakan prioritas ataupun program kegiatan yang belum terlaksana sama sekali sepanjang pelaksanaan Renstra SKPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sinjai sehingga Program dan kegiatan yang ada pada table diatas belum dapat diakomodir semua dikarenakan beberapa faktor yang harus diperhatikan namun pelaksanaan Rencana Kegiatan ini dapat diusahakan semaksimal mungkin guna mewujudkan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran.

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan di Kabupaten Sinjai sampai pada persoalan bencana alam dan persoalan lainnya yang kerap terjadi sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku – pelaku (Stakeholders) dalam menciptakan Good Governance sesuai dengan tuntutan paradigma baru.

Output Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sinjai adalah program tahunan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sinjai yang sesuai dengan tupoksi dan sasaran program Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sinjai. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sinjai selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama tahun 2025 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sinjai. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama tahun 2025, RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sinjai. RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa yang akan datang oleh para pemimpin dan seluruh staf Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sinjai sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Rencana Kerja (RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2025 dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi perangkat daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sinjai selama kurun waktu satu Tahun .

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran , disamping sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan jangka pendek Kabupaten Sinjai juga sebagai pedoman dalam penusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2025. Adapun fungsi dari renja tahun 2023 ini sebagai tolok ukur dalam mengevaluasi laporan kinerja selama tahun 2024 bagi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, sehingga dapat mengukur kemampuan dalam pencapaian sasaran.

Demikian Rencana Kerja (RENJA) kami susun secara obyektif dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Sinjai, 01 Agustus 2024
KEPALA SATPOL PP DAN DAMKAR

AGUNG BUDI PRAYOGO, S.IP
Pangkat Pembina Utama Muda
Nip.197505181993111001

